

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MERGER,
AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) dalam Bidang Hukum**

Oleh

**SIAU CIN ENG
1420020056P**



**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

ABSTRAK

Dalam bidang bisnis, merger, akuisisi dan konsolidasi merupakan hal yang umum dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi untuk bertahan ataupun mengembangkan usahanya. Di Indonesia, pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut harus dituangkan dalam akta notaris. Notaris ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta merger, akuisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimana tindakan perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Notaris berperan dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain itu, notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum bagi perusahaan yang akan melaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi sehingga tidak menyalahi aturan persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Notaris bertanggung jawab membuat akta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi wajib melakukan pemberitahuan pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain itu, perusahaan tersebut harus mendapat penilaian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kata kunci: merger, akuisisi, konsolidasi, notaris, peran dan tanggung jawab

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah maka saya dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan tesis saya pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Ediwarman, S.H. M.Hum.
2. Ketua Prodi Magister Kenotariatan, Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H. M.Hum.
3. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M. Hum. dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H. M.Kn.
4. Para Dosen Penguji.
5. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh karyawan dan staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan membantu penelitian.

Yang telah banyak membimbing, membantu dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan kuliah dan tesis pada sekolah pascasarjana Program studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan.

Semoga ilmu yang saya peroleh dapat saya abdikan dan pergunakan untuk kepentingan Nusa dan Bangsa.

Medan, Agustus 2016

Hormat Saya,

SIAU CIN ENG

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Konsepsi.....	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Alat Pengumpulan Data.....	28
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
5. Analisis Data	31
H. Sistematika Penelitian.....	32
BAB II	
PERAN NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	34
A. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik.....	34
B. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dasar Bertindak Notaris.....	37
C. Akta Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan.....	46
D. Peranan Notaris dalam Pengurusan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.....	51

BAB III	TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	53
	A. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	53
	B. Perbuatan Melawan Hukum.....	55
	C. Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pelaksanaan Profesi.....	57
	D. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Yang Membuat Akta Notaris.....	61
	E. Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Notaris...	70
	F. Jenis- Jenis Tanggung Jawab Notaris.....	74
	G. Tanggung Jawab Notaris dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.....	89
BAB IV	MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	94
	A. Merger.....	94
	1. Motivasi yang Melatarbelakangi Merger.....	96
	2. Tahapan Proses Merger.....	98
	B. Akuisisi.....	119
	1. Akuisisi Menurut Para Ahli.....	120
	2. Dasar Hukum Akuisisi.....	133
	3. Tata Cara Akuisisi.....	136
	C. Konsolidasi.....	138
	1. Tujuan Konsolidasi.....	139
	2. Kelebihan Konsolidasi.....	141
	3. Kekurangan Konsolidasi.....	142
	4. Alasan Melakukan Konsolidasi.....	142
	5. Tata Cara Konsolidasi.....	144
	D. Merger di Bidang Usaha Perbankan.....	145
	E. Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Menurut UU No. 5 Tahun 1999.....	149
	F. Kewajiban Pemberitahuan Merger.....	151
	G. Penilaian Terhadap Merger.....	154
	H. Konsultasi Terhadap Pelaksanaan Merger.....	158

	I. Hasil Dari Penilaian Konsultasi.....	160
	J. Kasus Yang Ditangani KPPU.....	161
	K. Kasus Mengenai Kewajiban Pemberitahuan.....	165
	L. Hubungan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dengan Hukum Persaingan Usaha.....	166
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	171
	A. Kesimpulan.....	171
	B. Saran.....	172
	DAFTAR PUSTAKA.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan melakukan praktek monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan *International Monetary Fund* (IMF), pembicaraan untuk membentuk undang-undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.¹

Perlu disadari bahwa hingga tahun 1998 Indonesia belum memiliki kebijakan persaingan (*competition policy*) yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan usaha. Peraturan perundang-undangan antimonopoli dan persaingan usaha merupakan kebutuhan mendesak dan diperlukan ketika pembangunan ekonomi bersifat monopolistik, sementara di sisi lain perilaku antipersaingan semakin sulit dikendalikan. Diharapkan undang-undang anti monopoli akan dapat menentukan serta mengatur perilaku dan batasan tindakan pelaku usaha yang berpotensi menghambat persaingan usaha serta merusak mekanisme pasar.²

¹Rachmadi Usman, *Hukum Persiangan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1.

²Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 4-5.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999 (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") yang berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan. UU No. 5 Tahun 1999, merupakan payung hukum yang kuat dalam menjamin terciptanya pasar yang *fair* dan sehat dalam memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha di Indonesia.³

UU No. 5 Tahun 1999 juga memiliki tujuan memberikan keadilan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar ekonomi bekerja dengan wajar serta mencegah timbulnya pemusatan ekonomi yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.⁴

Salah satu larangan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 adalah aksi perusahaan atau tindakan korporasi yang berupa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, (selanjutnya disebut pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat).

Judul undang-undang ini memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan nama "UU Antimonopoli" untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara

³Syamsul Maarif, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hal. 1.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagian Pertimbangan Huruf c.

Pemerintah lebih menyukai nama “UU Persaingan Usaha yang Sehat” untuk menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.

Menurut Rahardi Ramelan, tatkala rancangan undang-undang ini dibawa ke DPR, semangat yang muncul pada saat itu adakah dekonsentrasi usaha. Itulah sebabnya, penggabungan dan peleburan usaha (seperti merger, akuisisi, *buy-out*, atau istilah lain untuk aneka aliansi strategis), dianggap sebagai hal-hal yang harus di jauhi (diatur dalam Pasal 28 dan 29).⁵

Dalam praktek hukum perusahaan di Indonesia, ada yang menafsirkan aksi perusahaan yang berupa penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi), sebagai “penggabungan perusahaan”.⁶ Istilah "penggabungan perusahaan" merupakan terjemahan bebas dari *business combination* atau *business amalgamation*.⁷

Secara umum, *business amalgamation* diartikan sebagai:

⁵Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha”, <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, diakses 4 Agustus 2016.

⁶Mar'ie Muhammad mengartikan *Business Combination* sebagai penggabungan beberapa unit organisasi perusahaan yang secara ekonomi berdiri sendiri, untuk menyatukan diri menjadi satu kesatuan ekonomi. *Business Combination* secara garis besar meliputi merger, konsolidasi dan pengambilalihan saham.

⁷Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Nadhila Ceria Indonesia, 1995), hal. 5.

"Union of different races, or diverse element, societies unions, association, or corporation, so as to form a homogeneous whole or new body; interfusion; intermarriage; consolidation; Merger; coalescence; as, the amalgamation of stock".⁸

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat sebagai "UU No. 40 Tahun 2007") Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9, 10 dan 11, mengartikan merger, konsolidasi dan akuisisi sebagai bagian salah satu aksi korporasi yang berupa penggabungan, dari beberapa aksi korporasi lainnya seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Esensi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah aksi korporasi yang menggambarkan penyatuan perusahaan dalam wadah usaha yang berbentuk perseroan terbatas (atau disingkat 'perseroan').⁹ Pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 masih menggunakan pengertian yang hampir bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) sebagai peraturan pelaksana UU No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat "PP No. 27 Tahun 1998"). Bagian ketentuan penutup Pasal 159 UU No. 40 Tahun 2007 menerangkan bahwa peraturan

⁸Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minesota: West Publishing Co, 1979), hal. 72.

⁹Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagian B Lampiran.

pelaksana UU No.1 Tahun 1995 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.¹⁰

Merger diartikan sederhana sebagai penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen. Secara komprehensif Kamus Black Law mengartikan merger¹¹ sebagai:

"an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises of former, and absorbed company ceasing exists asseparate business entity ".

Tindakan merger dilakukan pelaku usaha untuk mengurangi biaya produksi sehingga tercipta efisiensi produk dan keuntungan maksimal (*maximizing profit*) dapat diperoleh.¹² Merger juga dapat ditempuh untuk keluar dari kesulitan likuiditas agar kreditor, pemilik dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa merger dapat menyebabkan dampak negatif terhadap pasar.

Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 yang mewajibkan pengawasan atas merger yang memiliki nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.¹³

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 159.

¹¹Henry Campbel Black, *Op.Cit.*, hal. 988.

¹²Syamsul Maarif, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 28.

Pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi dalam UU No. 5 Tahun 1999 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan merger, akuisisi dan konsolidasi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Pengertian merger, akuisisi dan konsolidasi dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang berbentuk perseroan¹⁴, tetapi kepada seluruh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sepanjang pelaku usaha tersebut berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵

Sistem pengawasan merger yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem pengawasan merger di negara-negara lain seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pelaku usaha yang akan melakukan merger harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas setempat (*pre merger notification*).¹⁶ Sistem pengawasan merger di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 adalah sistem pengawasan kemudian (*post merger notification*).¹⁷ Sistem pengawasan kemudian berarti pelaku usaha yang melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut KPPU), tetapi cukup sekedar melaporkan saja kepada KPPU

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 9.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 5.

¹⁶Berdasarkan *Hart-Scot-Rodino Antitrust Improvement Act* 1976 (yang dikenal dengan *The HSR Act*), memberikan kewenangan kepada FTC dan *Department of Justice* untuk melakukan pemeriksaan terhadap rencana, *merger*, *tender offer* dan *akuisisi* sebelum efektif. "Premerger Notification Program", <http://www.ftc.gov/bc/hsr/index.shtm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 29.

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah merger efektif secara yuridis.¹⁸ Namun, pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengendalian merger yang dapat berdampak negatif efektif dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengawasan *pre merger notification* dibandingkan dengan *post merger notification*. Hal ini terjadi karena merger tidak dapat dilakukan sebelum keluarnya putusan dari lembaga pengawas persaingan usaha dalam melakukan penilaian terhadap dampak merger pada persaingan.¹⁹

Efektif yuridis dalam UU No.5 Tahun 1999 sebagai dasar penghitungan kewajiban pemberitahuan merger adalah waktu yang dihitung dengan menyesuaikan status hukum pelaku usaha. Efektif yuridis untuk merger yang dilakukan pelaku usaha berbadan hukum seperti perseroan dihitung sejak tanggal persetujuan menteri bila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007.

Perubahan anggaran dasar tersebut meliputi:

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

¹⁸Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁹Syamsul Maarif, *Op.Cit.*, hal. 31-32.

f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya;

Efektif yuridis untuk merger yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan selain yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 dihitung setelah menerima surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁰ Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan merger terhadap pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 mengatur *post merger notification*, PP No. 57 Tahun 2010 memberikan kesempatan kepada pelaku usaha melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan merger. Sebelum adanya PP No. 57 Tahun 2010, KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (untuk selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2009). Perkom No. 1 Tahun 2009 melengkapi UU No. 5 Tahun 1999 sebelum terbitnya peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.²¹

KPPU mendorong pelaku usaha untuk melakukan konsultasi untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha jika merger yang dilakukannya melanggar UU No. 5 Tahun 1999. KPPU dapat membatalkan dan

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 ayat (3).

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35.

menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap merger yang melanggar UU No.5 Tahun 1999.

Notaris berperan penting dalam pelaksanaan merger yang dilakukan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha berbentuk perseroan.²² Setiap akta merger, akuisisi dan konsolidasi sebagai bukti terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi harus dibuat oleh notaris.²³ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena di samping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya. Hal demikian dilakukan untuk mendapatkan dana segar dalam upaya menjaga akselerasi produksi perusahaan.²⁴

Peran Notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi ini tentunya akan melahirkan tanggung jawab bagi notaris, di mana seorang notaris bertanggung jawab secara profesinya, terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya. Praktik penggabungan dua atau lebih perusahaan sudah dikenal cukup lama di

²²Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal.1.

²³ Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit mensyaratkan eksistensi akta merger yang dibuat oleh notaris. Tanpa akta tersebut maka *merger* dianggap tidak akan pernah terjadi.

²⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 1.

Indonesia, meskipun tidak dalam arti merger yang murni berupa penggabungan dua atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam satu perusahaan otonom lainnya.²⁵

Sedangkan merger yang dilaksanakan oleh perusahaan yang kegiatannya di luar sektor usaha perbankan sepenuhnya berjalan berdasarkan praktik hukum yang tumbuh sesuai kebutuhan dunia usaha, yang dilandasi asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan Hukum Kontraktual yang berasal dari KUHPerdata, khususnya buku III yang berlaku terhadap suatu merger, yaitu:

1. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya.

Dalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian merger ini. Jadi tidak ada satu pasal pun yang berbicara tentang merger. Akan tetapi, dalam KUHPerdata tersebut vide buku III, terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian merger, Ketentuan umum mengenai perikatan ini diatur mulai pasal 1233 sampai dengan pasal 1456.

Demikianlah, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, misalnya, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat

²⁵Christianto Wibisono, “Masalah Merger Akuisisi di Indonesia” dalam *Bisnis Indonesia* Tanggal 19 Desember 1991, (Jakarta: Bisnis Indonesia, 1991).

hukum dari perjanjian, macam-macam perjanjian, hapusnya perikatan, semuanya berlaku untuk suatu perjanjian merger.

2. Ketentuan tentang perjanjian jual beli.

Dalam suatu deal merger antarperusahaan sering kali (walaupun tidak selamanya) dalam teknik pelaksanaan diperlukan juga adanya jual beli saham. Itu sebabnya dalam pasal 11 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh izin merger (izin tetap) disamping akta perjanjian merger adalah akta jual beli saham.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk suatu perjanjian jual beli, termasuk untuk jual beli saham, di samping berlaku ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat di bagian awal dari buku II KUHPerduta sebagaimana telah disebutkan di atas, maka berlaku pula ketentuan khusus mengenai jual beli, yang terdapat mulai dari pasal 1457 sampai dengan termasuk pasal 1540 KUHPerduta.

Namun, teknis pelaksana merger antara dua perusahaan sering juga dipakai metode inbreng saham bersama-sama dengan atau sebagai gantinya jual beli saham tersebut. Dalam hal ini, kadang-kadang juga dibuat apa yang disebut “perjanjian inbreng”.²⁶ Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perseroan dari perusahaan-perusahaan itu, membutuhkan bantuan dari seorang

²⁶*Ibid.*

Notaris, khususnya dalam rangka pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi, namun dalam pelaksanaannya Notaris maupun para pelaku usaha dalam perseroan tersebut kadang lalai dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun setelah merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut.

Merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (pelaku usaha perseroan) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab jika tidak maka praktik pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi justru dapat menimbulkan masalah baru dan berakibat kerugian bagi perusahaan yang melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut. Masalah-masalah yang dimungkinkan ditimbulkan apabila merger, akuisisi dan konsolidasi tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku antara lain adalah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, pelanggaran pada ketentuan ini terkait dengan pendaftaran ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang harus dilaksanakan sebelum pembuatan akta merger, pelanggaran ketentuan ini dapat berakibat pembatalan pada merger, akuisisi dan konsolidasi karena berkaitan dengan keabsahan tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan, adanya sanksi denda, serta masalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”) bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 89 ayat (1) UUPA, mengatur bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sebagai akta otentik, maka setiap akta merger, akta akuisisi atau jual beli saham, dan konsolidasi, dibuatkan di hadapan Notaris sebagai bukti terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi.

Maksud dari penelitian ini, penelitian membahas mengenai peran serta tanggung jawab notaris dalam merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan menurut perspektif hukum persaingan usaha, yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyusun tesis dengan judul:
"PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MERGER,
AKUSISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA."

B. Perumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang, terdapat identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha?
3. Bagaimana tindakan perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha;
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha ;
3. Untuk menganalisis apa saja hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan/atau saran dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha dan juga bidang Kenotariatan terkhusus notaris sebagai profesi yang bermartabat.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya dalam bidang hukum perusahaan, hukum persaingan usaha dan hukum kenotariatan dalam mengetahui perkembangan ketentuan mengenai peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi serta pembuatan akta-akta yang berkenaan dengan pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi pelaku usaha perseroan, bila ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha.

Bagi pemerintah, akademisi dan pembuat kebijakan perseroan terbatas, hukum persaingan usaha dan kenotariatan khususnya, melalui hasil penelitian ini dapat menambah bahan kajian, baik secara teori maupun praktek sehingga membantu dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi pelaku usaha perseroan dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti mengetahui dari hasil penelusuran di internet dan di Universitas, terdapat tulisan yang terlebih dahulu mengangkat judul yang sebagian pembahasannya terkait dengan peran Notaris, yaitu:

1. Tri Hartanto, Mahasiswa S2 dari Universitas Indonesia, Tahun 2011, dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Merger Pelaku Usaha Berbentuk Perseroan Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, masalah yang diteliti adalah :
 - a. Bagaimana merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999?
 - b. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999?
2. Kadek Yuni Lestari, Mahasiswa S2 dari Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, dengan judul “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas”, masalah yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana kedudukan Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?
- b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh Tri Hartanto dan KadekYuni Lestari, dalam penelitian Tri Hartono menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No.5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sedangkan Kadek Yuni Lestari, dalam penelitiannya menganalisis kedudukan Notaris dalam praktik merger kendala-kendala yang dihadapinya dalam praktik merger perseroan terbatas.

Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas, maka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Teori Peran dan Teori Tanggung Jawab Profesi (*Professional Liability*).

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.²⁷

Kerangka Teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.²⁹

Menurut Komaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.³⁰

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.³¹

²⁷M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 80.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 72-73.

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 789.

³⁰Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, dalam Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 32.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 899.

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- b. tanggung jawab mutlak.³²

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.³³

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.³⁴

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa

³²Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), hal. 95.

³³Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 212.

³⁴*Ibid.*

profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.³⁵

Teori tanggung jawab profesi tersebut dipandang tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Notaris adalah sebuah profesi.
- b. Sebagai sebuah profesi, Notaris mempunyai tanggung jawab profesional.

Demikian halnya juga dengan notaris sebagai sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab profesional atas pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat, terkhusus kliennya. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan atas informasi dan saran hukum yang disampaikan kepada kliennya. Dalam hal terjadi kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan profesinya, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ini dapat berupa:

- a. tanggung jawab perdata, yaitu penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris oleh pihak yang menderita kerugian akibat akta yang dibuat oleh notaris turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta bawah tangan. Turunnya kedudukan akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta bawah tangan dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan notaris dalam hal memenuhi syarat dan ketentuan pembuatan akta notaris. Alasan lainnya,

³⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 82.

yaitu karena notaris tidak teliti, tidak cermat dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan.

- b. tanggung jawab pidana, yaitu berupa sanksi pidana dalam hal notaris dalam menjalankan tugasnya melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang umumnya dikenakan kepada notaris adalah penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat.
- c. tanggung jawab administrasi, yaitu berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris.

Berdasarkan Teori Tanggung Jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab notaris adalah tanggung jawab yang didasarkan kesalahan. Kesalahan notaris yang disebabkan kelalaian atau kekeliruan Notaris dalam menjalankan profesinya, itulah yang dimintakan pertanggungjawaban.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda, dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*".³⁶ Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Ada dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, artinya perlindungan

³⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25.

hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa.³⁷

Perlindungan hukum yang preventif dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari setiap lembaga yang terkait dalam kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat melindungi hak dan kepentingan setiap lembaga dalam kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi, terkhusus dalam hal ini adalah notaris.

Perlindungan hukum bagi notaris sangatlah diperlukan agar notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat bertindak sebagaimana mestinya. Dengan demikian notaris akan dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai profesi yang mendukung dengan baik. Jika merger, akuisisi dan konsolidasi berjalan dengan baik, tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi perusahaan secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Teori Perlindungan Hukum di atas dipandang tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut. Notaris yang menjalankan jabatan dan profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, haruslah diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, notaris dapat bekerja dengan baik dan tanpa rasa takut dipersalahkan.

³⁷*Ibid.*

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi notaris adalah:

- a. Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris
- b. Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 66 ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 05 Februari 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

2. Konsep

Konsep adalah suatu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.³⁸ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus.³⁹

Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan

³⁸Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 34.

³⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 3.

pengertian atau penafsiran mendua (*dubuis*) dari suatu istilah yang dipakai.⁴⁰

Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka haruslah didefinisikan beberapa konsep dasar sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- b. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- c. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
- d. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran

⁴⁰Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 30-31.

- atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- e. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarPelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
 - f. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
 - g. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - h. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

- i. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴¹
- j. Peran Notaris adalah sebagai pembuat akta otentik. Notaris berperan dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi baik sebelum dan sesudah berlakunya peraturan mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi, dengan menggunakan KUHPdata di bidang hukum perjanjian, maupun setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- k. Tanggung Jawab Notaris adalah tanggung jawab yang diberikan notaris atas akta yang dibuatnya dan atas pendapat/informasi hukum yang disampaikan kepada kliennya. Notaris bertanggung jawab secara pribadi (individual).
- l. Perlindungan terhadap Notaris adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Perlindungan ini berupa kewajiban ingkar notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan

⁴¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan penelitian.⁴²

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.⁴³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini akan dilakukan inventarisasi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan notaris dan kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi para pelaku usaha perseroan. Melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut, akan diteliti sejauh mana peran notaris dan bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan notaris atas akta-akta yang dibuatnya dalam proses merger, akuisisi dan konsolidasi sebuah perusahaan, apabila dikaitkan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Deskriptif maksudnya, dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang alasan-alasan perusahaan melakukan aksi merger, akuisisi dan konsolidasi, sejauh mana peran notaris dalam proses merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan dan sejauh mana tanggung jawab

⁴²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

⁴³Anonim, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, (Medan: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2009), hal. 10.

notaris atas akta-akta yang dibuatnya dalam proses merger, akuisisi dan konsolidasi sebuah perusahaan serta ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder, dengan

⁴⁴Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal 101.

membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa peraturan-peraturan, teori dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan hukum kenotariatan dan kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan-perusahaan, melalui buku-buku dan majalah-majalah serta tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang diunggah di internet.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).⁴⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 106);

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 47.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
 - 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal, pendapat para ahli dan hasil penelitian yang berhubungan dengan jabatan notaris dan kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁶

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan dengan cara menganalisa data kualitatif. Analisa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari data

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 25.

sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dipelajari, dipahami dan diperiksa validasinya.

Selanjutnya karena penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif, maka analisis yang dilakukan hanya bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya.

Prosedur yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, kegiatan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan dan persaingan usaha.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.⁴⁷

Kegiatan analisa dilakukan secara kualitatif dengan memeriksa data yang terkumpul. Data mengenai hukum kenotariatan, hukum peleburan, penggabungan dan pengambilalihan perusahaan, hukum persaingan usaha, dan

⁴⁷Ali, *Pengertian Analisis Data, Tujuan dan Tekniknya*, <http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-analisis-data-tujuan-dan.html>, diakses 20 April 2016.

hukum tentang antimonopoli, yang telah terkumpul, dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing (dimasukkan dan diuraikan dalam setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini) dan kemudian ditafsirkan untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian, yaitu alasan-alasan yang melatarbelakangi perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi, sejauh mana peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi bagi suatu perseroan terbatas dan bagaimana pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya terkait dengan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan para pelaku usaha dan kaitannya dengan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kemudian dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal umum mengenai hukum persaingan usaha, ditarik hal yang khusus yaitu kesimpulan mengenai bagaimana dan sejauh mana peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi serta bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta-akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dibuatnya untuk kepentingan para pelaku usaha perseroan menjadi hasil dari penelitian.

H. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : Membahas bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

- BAB III : Membahas bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha.
- BAB IV : Membahas bagaimana tindakan perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.
- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

**PERAN NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI
PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

A. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237).

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan, yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui 8 usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003),

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "*life-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas di mana seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa peran notaris berarti sebagai pejabat umum dan sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dari setiap penghadapnya, baik perorangan maupun badan usaha ataupun badan hukum demi tercapainya kebutuhan pembuatan akta otentik yang dibuat di hadapannya.

B. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dasar Bertindak Notaris

Notaris berdasarkan pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia* memiliki pengertian "pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta dan kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar".⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti "orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya"⁴⁹.

Pengertian notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 2004") adalah "pejabat umum" yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini⁵⁰.

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris adalah "kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta,

⁴⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 618

⁴⁹*Ibid.*, hal. 667.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".⁵¹ Notaris juga memiliki wewenang untuk:⁵²

1. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan notaris adalah pejabat umum.⁵³ Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2004. UU No. 30 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

⁵¹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

⁵²Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2).

⁵³Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1.

Perdata⁵⁴ (selanjutnya disingkat "KUHPerdata"), akta otentik harus memenuhi ketentuan, yaitu bentuk aktanya ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum di mana tempat akta itu dibuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang merupakan bukti tertulis pembuatan hukum para pihak dalam bidang Hukum Perdata.

Kewenangan notaris sebelum dan setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2004 tidak sepenuhnya sama. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 sampai dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2004, di mana kata "*satu-satunya*" yang menerangkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata sudah tidak ada lagi. Padahal perkataan "*satu-satunya (uitsluitend)*" dalam pasal 1 Ordonansi dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, tidak termasuk para pejabat lainnya⁵⁵. Pengertian pejabat lainnya selain notaris hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenang mereka tidak

⁵⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijkwetboek Voor Indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata. BW/KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

⁵⁵G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 34.

meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditegaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁵⁶

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Ordonansi Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, berbunyi:

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh sesuatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Kata "*satu-satunya*" sering diartikan sebagai perkataan khusus atau semata-mata yang berarti bahwa notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai hal-hal yang disebut dalam undang-undang. Namun, UU No. 30 Tahun 2004 dan Ordonansi Stbl.1860 Nomor 3 menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata. UU No. 30 Tahun 2004 dan Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 adalah peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPperdata.⁵⁷

Produk notaris sebagaimana diuraikan oleh UU No. 30 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata adalah akta otentik. Akta otentik tersebut mempunyai

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (1).

⁵⁷ G.H.S. LumbanTobing ,*op.cit.*, hal. 35.

kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Kedudukan akta yang dibuat notaris sama dengan undang-undang bagi para pihak, yaitu digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai alat pembuktian. Hakim yang menerima akta otentik yang diajukan kepadanya harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak perlu memerintahkan penambahan pembuktian.⁵⁸ Apabila suatu akta tersebut tidak dibuat oleh notaris, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan kekuatannya sama dengan akta di bawah tangan.

Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem *civil law*⁵⁹ memberikan tempat khusus bagi notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta yang memiliki pembuktian yang sempurna. Di negara-negara penganut sistem *common law*,⁶⁰ peran notaris di negara-negara penganut *Common Law* menyusut dan kecil sekali dalam praktek dan teori. Di negara-negara tersebut, banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para notaris sudah dilakukan oleh para *solicitor*

⁵⁸*Reglemen Bumiputera Yang Dibarui* (H.I.R), Pasal 165.

⁵⁹*Civil law* adalah sistem hukum kodifikasi hukum sipil dengan nama Code Napoleon atau disebut juga *code civil/code de commerce*, yang dibuat pada masa Napoleon I pada tahun 1804, berasal dari konsepsi hukum romawi. Mengingat Indonesia dijajah oleh Belanda, di mana Belanda termasuk negara Eropa yang menganut *civil law system* maka sistem hukum ini diberlakukan di Indonesia. Ciri *civil law* adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitoria. Gharsina R Nabila, et. al., "Tugas Pengantar Hukum Indonesia: Civil Law System", www.scribd.com/doc/51708636/Civil-Law-System+indonesia+menganut+civil+law, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

⁶⁰*Common law* adalah sistem hukum yang dikenal dengan *case law* atau *jurisprudensi*. Hukum diciptakan dari putusan-putusan hakim ketika memutus perkara. Dianut di Inggris, negara-negara jajahannya juga diadopsi dalam sistem hukum Amerika Serikat. "The Common Law", <http://www.lectlaw.com/def/c070.htm+common+law&cd=5&hl=en&ct=clnk&client=safari&source=>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

(pengacara, advokat) seperti pembuatan surat wasiat, pengurusan soal budel yang menyangkut orang yang telah meninggal, jual beli rumah, dan pendirian perseroan.⁶¹

Notaris selaku pejabat publik bukanlah pejabat yang berstatus pegawai negeri. Pegawai negeri adalah "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁶² Hal yang sama juga dikatakan Philipus Hadjon yang menerangkan bahwa "tidak semua pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrasger*) dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik".⁶³

Menurut HogeRaad, pegawai negeri adalah "mereka yang diangkat oleh penguasa berhak untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya negara, propinsi atau kotapraja, yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu".⁶⁴

⁶¹T.F.T. Plucknett dalam bukunya *A Concise History of The Common Law* yang dikutip oleh Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 455.

⁶²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 ayat (1).

⁶³Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 1993), hal. 213.

⁶⁴G.H.S. LumbanTobing, *op.cit.*, hal. 36.

Undang-Undang Kepegawaian dan Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan HogeRaad menyatakan pegawai negeri adalah yang diangkat oleh pemerintah, bekerja pada badan publik dan mendapatkan gaji. Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah, tetapi notaris bukanlah suatu jabatan yang digaji seperti pegawai negeri. Sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdara, notaris sebagai pejabat umum bukanlah pegawai negeri dalam pengertian pejabat yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hirarki dan mendapatkan gaji. Seorang notaris tidak digaji oleh pemerintah tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik atau kewenangan lainnya seperti dimaksud dalam undang-undang tanpa gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji jabatan berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah atau berjanji:⁶⁵

"Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat 2.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun ".

Sebagai pejabat umum, seorang notaris harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No.30 Tahun 2004 dalam menjalankan jabatannya.⁶⁶ Sebagai pejabat umum, peran notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Dalam menjalankan profesinya, notaris sebagai pejabat umum bertugas mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja diperoleh karena undang-undang akan tetapi juga diperoleh melalui

⁶⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1).

ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik. Kepribadian seorang notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, UU No. 30 Tahun 2004, sumpah jabatan, serta kode etik Notaris.

Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat negara karena notaris sebagai seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁶⁷

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶⁸ Notaris menjalankan perannya berdasarkan undang-undang, yaitu membuat akta otentik.⁶⁹ Seorang notaris membuat dua macam akta otentik, yaitu Minuta Akta dan Salinan Akta. Minuta Akta disimpan oleh notaris sebagai arsip notaris yang dikenal sebagai Protokol Notaris dan merupakan arsip negara, sedangkan Salinan Akta diberikan kepada masing-masing pihak yang membuatnya." Apabila terjadi sengketa di antara para pihak maka yang dijadikan alat bukti adalah Salinan Akta saja karena Salinan Akta itu merupakan kesaksian dari suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya. Kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata adalah sebagai alat bukti yang sempurna. Untuk kasus pidana salinan

⁶⁷Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1958, Tambahan Berita Negara Nomor 1636 Jo. Lembaran Negara Nomor 71 Tahun 1985, Tambahan Berita Negara Nomor 1636, Pejabat Umum yang dimaksud adalah notaris.

⁶⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, hal.667

⁶⁹Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

akta itu tidak cukup bagi pemeriksaan sebagai alat bukti, sehingga diperlukan pembuktian yang lebih mendalam, yaitu dengan pemeriksaan Minuta Akta itu."⁷⁰

Notaris selain berperan dalam pembuatan akta, maka tidak terlepas dari keahlian Profesi yang dimilikinya, juga diharuskan memberikan penyuluhan hukum dan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta, sebagaimana diatur di dalam pasal 15 ayat 2 e, UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris bertindak untuk "atas nama negara" mewakili Kepala Negara dalam menjalankan tugasnya. Mengingat keterbatasan Kepala Negara memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum di bidang hukum perdata, maka peran tersebut didelegasikan Kepala Negara kepada notaris. Atas dasar tersebut, notaris juga disebut sebagai Pejabat Umum. Berdasarkan Pasal 104 Peraturan Peralihan Staatblad 1848 Nomor 10, notaris termasuk pejabat yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah (Gubernur Jenderal) untuk melakukan pekerjaan dalam bidang tugas notaris untuk kepentingan warga Indonesia yang berada dalam daerah jabatannya.⁷¹

C. Akta Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perusahaan

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

⁷⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 ayat (1).

⁷¹G.H.S. LumbanTobing, *op.cit.*, hal 35.

Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan dalam membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No.27 Tahun 1998, yang secara eksplisit mensyaratkan eksistensi akta merger yang dibuat oleh notaris.⁷² Tanpa akta yang dibuat oleh notaris maka merger, akuisisi dan konsolidasi tidak akan pernah terjadi.⁷³

Notaris menjadi satu-satu pejabat yang diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengurusannya mewakili perseroan dalam pengurusan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian perubahan anggaran dasar.

Akta merger paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat dan kondisi merger;
2. Perubahan anggaran dasar perusahaan yang tetap eksis;
3. Cara pengalihan saham kepada perusahaan yang eksis;
4. Hal-hal detail lainnya yang diperlukan untuk deal-deal merger tersebut.

Akta merger, akuisisi dan konsolidasi adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger. Akta merger, akuisisi dan konsolidasi dalam merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perseroan wajib dibuat oleh notaris.

⁷²Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 13, 14, 22 dan 31 ayat (2).

⁷³Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, menerangkan bahwa pihak yang berwenang membuat akta merger adalah Notaris.

Perjanjian merger, akuisisi dan konsolidasi dalam merger, akuisisi dan konsolidasi oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dapat saja dibuat secara otentik oleh notaris.

Notaris senantiasa memegang teguh sumpah jabatannya dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Sumpah jabatan tersebut menekankan notaris untuk setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris harus memahami peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi termasuk peraturan di bidang persaingan usaha, dalam hal ini UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya PP No. 57 Tahun 2010.

Notaris sebagai pejabat umum harus bertindak secara jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum dalam pembuatan akta merger. Notaris harus mengingatkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian/akta merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang persaingan usaha.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur sanksi yang berat bagi pelaku usaha yang melakukan aksi merger yang melanggar larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan sanksi pembatalan akta merger, akuisisi dan konsolidasi. UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi berupa denda dengan besaran berkisar antara Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai Rp.25.000.000.000 (dua puluh

lima miliar rupiah)⁷⁴ serta denda pidana pokok dan pidana tambahan terhadap merger, akuisisi dan konsolidasi yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Merujuk pada begitu beratnya sanksi yang dapat diderita akibat merger, akuisisi dan konsolidasi yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, notaris senantiasa wajib mengingatkan perseroan untuk tunduk mematuhi peraturan persaingan usaha sebelum membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Sebelum akta merger, akuisisi dan konsolidasi ditandatangani oleh para pihak, notaris sebaiknya meminta kepada perseroan untuk melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada KPPU untuk mendapat pendapatnya terhadap merger yang akan dilakukan.

Permintaan konsultasi ini khususnya ditujukan pada perseroan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi yang telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 57 Tahun 2010.

Ada 3 (tiga) kemungkinan pendapat KPPU terhadap hasil konsultasi tertulis yang diajukan pelaku usaha, yaitu:⁷⁵

1. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;
2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;

⁷⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g.

⁷⁵Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan..

3. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupasaran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;

Untuk pendapat pada angka 3 di atas, KPPU akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan *merger*, akuisisi dan konsolidasi dan akan melakukan evaluasi terhadap catatan-catatan yang telah diberikan KPPU apakah pelaku usaha melaksanakannya atau tidak.

Hasil konsultasi tertulis dari KPPU dapat menjadi pegangan bagi notaris untuk membuat akta merger yang dimintakan pelaku usaha yang menghadap. Jika hasil konsultasi tertulis KPPU mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi atau pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, maka notaris dapat menjalankan kewenangannya untuk membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi.

Jika KPPU berpendapat ada dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi maka notaris memiliki dasar untuk menolak membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dimintakan padanya. Penolakan notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

D. Peranan Notaris dalam Pengurusan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Notaris memiliki peran yang sangat sentral dalam proses merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain memiliki peran sebagai satu-satunya pejabat publik yang membuatkan akta merger, akuisisi dan konsolidasi, notaris juga menjadi satu-satunya pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap proses merger, akuisisi dan konsolidasi.

Peran notaris dalam merger, akuisisi dan konsolidasi dimulai sejak awal proses merger, akuisisi dan konsolidasi dilakukan, yaitu sejak dilakukannya RUPS untuk mendapatkan persetujuan merger, akuisisi dan konsolidasi di mana notaris selalu dilibatkan dalam membuatkan akta RUPS.

Berdasarkan hasil RUPS tersebut, apabila merger, akuisisi dan konsolidasi telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham, notaris dapat menyiapkan akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Selain menyiapkan akta RUPS dan akta merger, akuisisi dan konsolidasi, peran notaris dalam merger, akuisisi dan konsolidasi adalah memberikan pelayanan berupa pengurusan keabsahan merger, akuisisi dan konsolidasi, khususnya menyangkut pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan akibat merger, akuisisi dan konsolidasi kepada instansi yang berwenang (Menteri Hukum dan HAM).

Apabila merger berupa suatu penggabungan membawa akibat hukum berupa perubahan pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris, maka anggaran dasar perubahan tersebut didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dengan ketentuan efektifnya pemberitahuan tersebut baru berlaku

sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila merger mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar seperti perubahan modal dasar dan atau perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan bahwa efektifnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.⁷⁶

Notaris menjadi satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memproses merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM.⁷⁷

Pengisian permohonan perubahan anggaran dasar akibat merger, akuisisi dan konsolidasi dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan secara elektronik dan notaris adalah satu-satu pejabat umum yang secara khusus ditunjuk sebagai pejabat yang bisa mengurus permohonan tersebut.⁷⁸

⁷⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 21 ayat (1) dan (2).

⁷⁷Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan, Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perubahan data Perseroan, Pasal 2 ayat (1).

⁷⁸Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01/2009, Pasal 2 ayat (2).

BAB III

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI
DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

A. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.⁷⁹

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸⁰ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang

⁷⁹Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit*, hal.667

⁸⁰Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.

⁸¹SoekidjoNotoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.

⁸²Titik Triwulan dan ShintaFebrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal 48.

dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*).⁸³ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁸⁴

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁸³*Ibid.* hal. 49.

⁸⁴Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal.503.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechtmatigedaad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa latin (*torquere*) atau (*tortus*) dalam bahasa Perancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Perancis (*wrong*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa latin, yaitu (*iurispraeceptasunthaechonestevivere, alterum non leadere, suumcuiquetribuere*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasarkan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.⁸⁵

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Buku III KUHPperdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu:

⁸⁵*Ibid.*, hal. 511.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :⁸⁷

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

⁸⁶Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

⁸⁷*Ibid.*

C. Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pelaksanaan Profesi

Sungguh benar bahwa tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi dan benar juga bahwa tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (*officium nobile*). Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi. Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁸⁸

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi;

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan

⁸⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 58.

dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.⁸⁹

Sejalan dengan pendapat di atas, Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:⁹⁰

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan profesi yang cukup unik, karena notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah

⁸⁹E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: StoraGrafika, 2001), hal. 63.

⁹⁰Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y. Kanter, *op.cit.*, hal. 63.

satu pihak, selain itu notaris berbeda dengan profesi advokat, notaris harus bersifat netral, karena notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu permasalahan hukum. Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia dimintai bantuan hukum oleh salah satu pihak.

Menurut penelusuran peneliti, tanggung jawab Notaris sebagai profesi dapat dijelaskan oleh seorang Notaris/PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, bernama Tony, S.H., M.Kn. Berikut hasil wawancaranya.

Pertanyaan :

1. Apakah notaris dapat bertanggung jawab secara profesi atau sebagai pejabat umum?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuat di hadapannya?
3. Apakah dalam pengurusan merger, akuisisi dan konsolidasi notaris yang lalai dapat dituntut dari segi perdata ataupun pidana atau administratif?
4. Sampai sejauh mana notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila ybs telah melaksanakan tugas dan profesinya dengan benar, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban:

1. Profesi adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara rutin berdasarkan keahlian dan pengalaman, sedangkan pejabat umum adalah suatu jabatan kepercayaan yang bermartabat yang diangkat dan mewakili negara dalam melaksanakan fungsinya dalam pelayanan masyarakat. Notaris dalam konteks ini adalah dibebankan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang

menkonstatir kehendak dan perbuatan hukum para pihak yang hadir di hadapannya dalam bentuk akta otentik (Pasal 1 ayat 1 UU No.2 Tahun 2014).

2. Akta yang dibuat oleh notaris di hadapan para pihak merupakan akta otentik yang menjamin kejujuran, seksama, mandiri, tidak berpihak, bertindak amanah dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. (Pasal 16 ayat 1 huruf a UU No.2 Tahun 2014).
3. Notaris sebagai subjek hukum dalam melaksanakan tugasnya tetap mempunyai tanggung jawab hukum secara perdata dan pidana.
4. Apabila notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU yang berlaku, maka akta otentik yang diperbuatnya dengan sendiri menjadi alat bukti formal yang sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya (*acta publica probant sese ipsa*).

Ditambahkan oleh seorang Notaris/PPAT berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang bernama, Sutrisno Arsjad bahwa notaris selain sebagai pejabat umum, bertindak untuk kepentingan para penghadap, juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya bila salah, baik karena turut serta dalam perbuatan tindak pidana yang disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaiannya (*culpa*).

Juga dapat dituntut secara perdata, karena ketidakpatuhannya atas undang-undang, sehingga akta-akta yang dibuat di hadapannya menjadi terdegradasi yang seharusnya akta otentik menjadi akta di bawah tangan, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian.⁹¹

Selain hal tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran

⁹¹Hasil wawancara dengan Tony dan Sutrisno Arsjad, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 4 Agustus 2016.

etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan zaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengembang profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁹²Dari penjabaran di atas dapat ditegaskan bahwa suatu profesi dikatakan sebagai profesi apabila memuat suatu pengaturan yang bersifat internal, yaitu kode etik. Dalam hal ini Notaris mempunyai kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Notaris tetap dalam koridor-koridor hukum yang berlaku. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai notaris, maka seseorang harus mencapai usia 27 tahun, menyelesaikan pendidikan notariat, magang dan lulus tes notariat serta menunggu izin dari Menteri Hukum dan HAM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan dalam undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

D. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Yang Membuat Akta Notaris

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang

⁹²Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 72.

ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, di mana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi di masa akan datang.⁹³

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁹⁴ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹⁵ Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁹⁶ Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik

⁹³Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 102.

⁹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.

⁹⁵G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 31.

⁹⁶R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 23.

ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁹⁷

Menurut Mary Douglas terkait dengan intensitas hierarki dan ikatan sosial, maka profesi hukum dibagi menjadi 4 (empat) kelas.⁹⁸

<p>High Grid & Low Group</p> <p>Ahli hukum di perusahaan (<i>in house lawyer</i>)</p>	<p>High Grid & High Group</p> <p>Polisi, Jaksa, Hakim Karir</p>
<p>Low Grid & Low Group</p> <p>-----</p>	<p>Low Grid & High Group</p> <p>Advokat & Notaris</p>

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

⁹⁷Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37.

⁹⁸Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: RefikaAditama, 2006), hal. 127.

aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.⁹⁹

Meskipun bukan profesi yang *high grid*, profesi notaris adalah jenis profesi yang *high group*. Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-undang yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran Notaris tidak sekedar pada pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktek.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik.¹⁰⁰

1. Sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang tersebut mencakup dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

⁹⁹*Ibid.*, hal. 127.

¹⁰⁰Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: RefikaAditama, 2008), hal. 32-36.

Walaupun notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Dalam membuat akta, notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam UUJN, antara lain:

1. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
3. Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:¹⁰¹

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Terkait dengan hal di atas, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.¹⁰² Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang

¹⁰¹IrawanSoerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

¹⁰²Supriadi, *op.cit.*, hal. 29.

dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 UUJN di atas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Namun demikian, akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang menentukan lain. Demikian juga, dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN di atas, setelah notaris selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat

membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Kemudian akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi. Dengan demikian, maka pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Sementara itu, dalam Pasal 45 UUJN dinyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan tanda paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Menurut Supriadi apabila notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 UUJN dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut menjadi batal.

Dalam kaitannya dengan pencoretan terhadap akta Notaris tersebut, maka dalam Pasal 50 UUJN diatur bahwa apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UUJN. Dengan demikian, pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan. Di samping itu, dalam Pasal 51 UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris membetulkan kesalahan tulis pada suatu akta. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 51 UUJN dinyatakan bahwa notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta¹⁰³ yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, pembetulan dapat dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

Setidaknya dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iusta causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.¹⁰⁴ Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa

¹⁰³Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN.

¹⁰⁴Adjie, *op. cit.*, hal. 80.

Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta.

E. Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Notaris

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.¹⁰⁵

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;

¹⁰⁵Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus: Profesi Mulia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.

¹⁰⁶Ismail Saleh, dalam Liliani Tedjasaputra, *op.cit.*, hal. 86.

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat

bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Dari pendapat di atas, benar apa yang dikatakan oleh Paul F. Camenisch bahwa profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.¹⁰⁷ Kode etik ini akan membentuk suatu kepercayaan dalam masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dan tidak akan dipermainkan oleh profesi tersebut. Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Selain itu, kode etik profesi penting untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat. Lebih lanjut kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada calon penyandang profesi hukum sedini mungkin, seperti apa yang dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 (tiga) ciri moralitas yang utama:¹⁰⁸

1. Berani berbuat dengan bertekad sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

¹⁰⁷Paul F. Camenisch, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, (New York: Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. Kanter, *op.cit.*, hal. 67.

¹⁰⁸Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hal. 75.

Menurut E. Holloway, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktik pribadi;
5. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia;
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Lebih lanjut Holloway menambahkan bahwa kode etik mengandung beberapa tujuan sekaligus, antara lain:

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya;
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya;
3. Membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat;
5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena

¹⁰⁹J.J.Spiliane, *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*, dalam Budi Susanto, et al., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 43.

itu, pengaturan dalam UUJN disebutkan bahwa yang berhak untuk membuat kode etik Notaris dalam hal ini adalah organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena INI satu-satunya wadah yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kode etik telah diterapkan sebagaimana mestinya, karena kasus-kasus pelanggaran kode etik hampir dapat dikatakan jarang atau bahkan hampir tidak ada karena sesama Notaris terbangun dalam satu wadah persaudaraan yaitu INI, sehingga pengawasan horizontal lebih banyak dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat merasa dirugikan. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

F. Jenis- Jenis Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu makayang bersangkutan dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹¹⁰Notaris adalah profesional yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Sebagai profesional, notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya seorang notaris bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian

¹¹⁰Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit*, hal.667

kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.¹¹¹

Tanggung jawab notaris sebagai profesional hukum meliputi:¹¹²

1. Kesiediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
2. Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo); Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Notaris sebagai wakil negara bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dan bertanggung jawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris meliputi:

1. Tanggung jawab Moral

Seorang Notaris harus patuh setia kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagijabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau

¹¹¹Bahan perkuliahan tahun akademik 2009-2010, *Mata Kuliah Kode Etik*, Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia, Salemba, hal 22.

¹¹²Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 67.

kilahakal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Dalam konteks tanggung jawab moral, notaris bertanggung jawab terhadap masyarakat.¹¹³

2. Tanggung jawab terhadap Kode Etik

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi.¹¹⁴ Sebagai profesi, notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi. Notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. skorsing dari keanggotaan perkumpulan;
- d. pemecatan dari keanggotaan perkumpulan;
- e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan karena pelanggaran atas Kode Etik yang merupakan tanggung jawab moral bersumber pada sumpah jabatan notaris, tanggung jawab etis bersumber pada kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan organisasi profesional.¹¹⁵

3. Tanggung jawab Hukum

¹¹³G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 237-238.

¹¹⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), hal. 133-134.

¹¹⁵ Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tanggung jawab hukum ini meliputi:¹¹⁶

a. Tanggung Jawab Pidana

Bagian terbesar tanggung jawab pidana oleh pegawai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II Titel XXVIII pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan.

Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini UUJN. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin bila notaris secara sengaja melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Suatu tindakan 'bunuh diri' jika seorang notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan oleh notaris, merupakan suatu tindakan yang disadari atau direncanakan dan diinsyafi segala akibat hukumnya, Sanksi pidana terhadap notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris, Aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar untuk memidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara

¹¹⁶Diktat Perkuliahan Kode Etik pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 24.

sengaja bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti hal tersebut, yaitu dari Organisasi Jabatan Notaris.

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

- 1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- 3) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap kedudukan notaris dan akta sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

b. Tanggung jawab Perdata

Tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab atas tindakan notaris yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 menerangkan bahwa apabila notaris dalam melakukan tugasnya melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 pasal 51 atau Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2004 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita

kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Notaris dapat juga dituntut untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1366 KUH Perdata karena kelalaian.

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab perdata oleh Notaris adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris.

Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak berdasarkan atas kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para penghadap.

c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan di bawah disiplin

jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan.

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar.

Apabila notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perusahaan hanya sebatas tanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut dan bukan merupakan tanggung jawab materiil notaris yang bersangkutan.

Dan yang paling penting, di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Notaris harus pro aktif, tegas dan memiliki penguasaan ilmu di bidangnya untuk dapat menjelaskan secara terinci, dengan pandangan dan wawasan yang luas untuk kebaikan masyarakat, berdasarkan kebenaran. Karena itu, seorang Notaris wajib memiliki sikap ketidakberpihakan dan kemandirian.

Menurut Herlien Budiono, dalam Seminar Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan Konferwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur Di Surabaya tanggal 12 Juni 2009, ada anggapan dalam praktek bahwa akta pihak dalam akta yang dibuat atas permintaan (para) pihak. Ini benar, karena Notaris tidak dapat semau sendiri atas inisiatif sendiri tanpa permintaan siapapun membuat suatu akta. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris bebas dari tanggung jawab terhadap isi akta atau dengan dalih; “itu kemauan para pihak untuk dicantumkan di dalam akta”.

Sanksi terhadap notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap

notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu notaris:¹¹⁷

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 7, notaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan tidak:
 - a) Menjalankan jabatannya secara nyata.
 - b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada:
 - i. Menteri,
 - ii. Organisasi Notaris.
 - iii. Majelis Pengawas Daerah.
 - c) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada:
 - i. Menteri,
 - ii. Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang Pertanahan,
 - iii. Organisasi Notaris,
 - iv. Ketua Pengadilan Negeri,
 - v. Majelis Pengawas Daerah,
 - vi. Bupati atau Walikota tempat notaris diangkat.
- 2) Melanggar kewajiban notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:

¹¹⁷Habib Adjie, *op.cit.*, hal 109-113

- a) Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b) Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c) Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d) Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e) Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f) Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- g) Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - h) Pasal 16 ayat (1) huruf h dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan.
 - i) Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j) Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - k) Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 3) Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17:
- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya,
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah,
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri,
 - d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara,
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat,

- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta,
 - g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris,
 - h) Menjadi notaris pengganti,
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- 4) Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
- a) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan,
 - b) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat,
 - c) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

- 6) Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir.
- 7) Melanggar ketentuan Pasal 37, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- 8) Melanggar ketentuan Pasal 54, notaris telah memberikan, memperlihatkan kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Melanggar ketentuan Pasal 58, notaris:
 - a) Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
 - b) Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c) Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
 - d) Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-

masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

- 10) Melanggar ketentuan pasal 59, notaris tidak membuat daftar klap peruntuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- 11) Melanggar ketentuan Pasal 62, yaitu bilamana notaris:
 - a) Meninggal dunia,
 - b) Telah berakhir masa jabatannya,
 - c) Minta sendiri.
 - d) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun,
 - e) Diangkat menjadi pejabat negara,
 - f) Pindah wilayah jabatan,
 - g) Diberhentikan sementara,
 - h) Diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu apabila tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

Menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrument pengawas, yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif. Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa

ketaatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).¹¹⁸

Kemudian MPD memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana, kemudian dapat juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Jabatan notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.¹¹⁹

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan. MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD.

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara 3 bulan sampai 6 bulan atau pemberhentian tidak hormat.

MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

¹¹⁸ Ikatan Notaris Indonesia Pusat, *Jati Diri Notaris*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2008).

¹¹⁹ *Ibid.*

Selain sanksi perdata dan administrasi, juga ada sanksi lainnya terhadap notaris, yaitu sanksi etika. Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap notaris karena notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian secara tidak hormat.

G. Tanggung Jawab Notaris dalam Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Sebagai pejabat umum, seorang notaris tunduk pada sumpah jabatan notaris yakni patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No. 30 Tahun 2004 dalam menjalankan jabatannya.¹²⁰

Notaris sebagai pejabat umum berperan melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya bertugas mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum diperoleh karena undang-undang dan juga melalui ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik.

Tanggung jawab notaris dalam merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan secara eksplisit telah diatur dalam peraturan

¹²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat (2).

perundang-undangan yang menyatakan bahwa notaris adalah profesi yang memiliki fungsi sentral dalam merger, akuisisi dan konsolidasi. Tidak pernah ada merger tanpa akta merger yang dibuat oleh notaris.¹²¹

Notaris menjadi satu-satunya profesi yang diberikan peran oleh Negara sebagai pejabat satu-satunya yang dapat mewakili pelaku usaha untuk melakukan pengurusan terhadap pengesahan proses merger kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar atau penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM.¹²² Besarnya peran notaris dalam merger menimbulkan tanggung jawab besar bagi notaris dalam proses pelaksanaan merger. Tanggung jawab notaris dalam proses merger, khususnya dalam pembuatan akta merger dan pengurusan terhadap pengesahan akta merger, memang hanya bersifat administratif. Tanggung jawab administratif tersebut wajib dilaksanakan oleh notaris. Jika notaris lalai melaksanakannya, maka dapat merugikan pelaku usaha dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata.

Besarnya peran notaris dalam pembuatan akta merger dan pengurusan merger harus diikuti tanggung jawab atas segala peran yang dipegangnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang diberikan undang-undang, notaris harus siap

¹²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 128 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 13 dan 14.

¹²²Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 2 ayat (1).

menanggung segala sesuatunya. Apabila terjadi sesuatu, notaris dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹²³

Notaris adalah profesional yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Notaris harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta merger dan pengurusan merger. Bertanggung jawab berarti berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan "dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan".¹²⁴

Notaris wajib menginformasikan kepada pihak-pihak yang datang menghadapnya untuk membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang berpotensi untuk melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU apakah merger yang akan dibuatnya tidak akan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini untuk mencegah pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 karena merger yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 terancam sanksi pembatalan merger dan sanksi denda yang besaran berkisar antara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)¹²⁵serta dapat juga dijatuhkan denda pidana pokok dan pidana tambahan.

¹²³Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit*, hal 667

¹²⁴Bahan Perkuliahan Tahun Akademik 2009-2010, *Mata Kuliah Kode Etik*, Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia, Salemba, hal 22

¹²⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47.

Merujuk pada begitu beratnya sanksi yang dapat diderita pelaku usaha yang melakukan merger apabila melanggar UU No. 5 Tahun 1999, sebelum membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi maka seorang notaris harus mengingatkan pelaku usaha untuk tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum akta merger, akuisisi dan konsolidasi ditandatangani, notaris sebaiknya meminta kepada perseroan untuk melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada KPPU untuk mendapat pendapatnya terhadap merger, akuisisi dan konsolidasi yang akan dilakukan.

Permintaan konsultasi ini ditujukan terutama kepada perseroan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi yang telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Hasil konsultasi ini dapat menjadi pegangan notaris untuk membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dimintakan pelaku usaha yang menghadap. Jika KPPU mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi atau pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi, dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, maka notaris dapat menjalankan kewenangannya untuk membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi. Apabila KPPU berpendapat adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, akuisisi dan konsolidasi maka hal tersebut dapat menjadi dasar notaris menolak membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dimintakan padanya. Penolakan notaris dalam menjalankan

kewajibannya sebagai pejabat publik tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Jika notaris tidak menginformasikan kepada pihak-pihak yang hadir padanya mengenai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang persaingan usaha, maka notaris yang bersangkutan dapat saja dianggap lalai sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Notaris tidak boleh terlambat menginformasikan proses penyelesaian administrasi merger, akuisisi dan konsolidasi kepada para pihak yang memiliki kewajiban untuk memberitahukan merger, akuisisi dan konsolidasi kepada KPPU sejak 30 hari efektif yuridis. Apabila notaris lalai menjalankan kewajibannya tersebut dan akibat kelalaiannya tersebut perseroan yang bersangkutan terlambat menyampaikan laporan dan dikenakan denda keterlambatan oleh KPPU. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya bukan saja secara etika, diadukan kepada lembaga pengawas notaris (majelis pengawas) tetapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum yang berupa digugat secara perdata atas kelalaiannya menjalankan tugasnya secara amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPperdata.

BAB IV

MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN

DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Merger

Tindakan perusahaan dalam melakukan merger dikenal sebagai salah satu dari aksi korporasi yang berupa "penggabungan perusahaan" terjemahan bebas dari *business combination* atau *business amalgamation*.¹²⁶ Istilah merger sendiri berasal dari kata "*merger*" (Latin) yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu.¹²⁷

UU No. 40 Tahun 2007 mengartikan merger sebagai penggabungan perusahaan sebagai salah satu aksi korporasi dari beberapa aksi korporasi lainnya seperti peleburan dan pengambilalihan. Istilah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam UU No. 40 Tahun 2007 merupakan istilah yang diambil dari kata merger, konsolidasi dan akuisisi.¹²⁸

Kata "merger" telah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 1998"), di mana kata merger dalam UU No. 10 Tahun 1998 memiliki

¹²⁶Muhyar Yara, *Op.Cit.*, hal. 59.

¹²⁷Webster's New World College Dictionary, 3rd Edition. New York Mc Milan, dikutip dari Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Investasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hal.5.

¹²⁸Syamsul Maarif, *Op.Cit.*, hal. 8.

pengertian, yaitu penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.¹²⁹

Berdasarkan perspektif akuntansi, merger dianggap sebagai metode penyatuan usaha yang berupa penyatuan kepentingan atau penyatuan kepemilikan (merger), di mana peleburan dianggap merger dalam bentuk khusus.¹³⁰ Akuisisi berbeda dengan merger, karena akuisisi tidak menyebabkan pihak yang diakuisisi menjadi bubar sebagai badan hukum.¹³¹

Penyatuan kepentingan ini dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 22 didefinisikan sebagai berikut:¹³²

"Penyatuan kepentingan adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atau seluruh, atau secara efektif seluruh aktiva netto dan operasi perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi."

¹²⁹Bandingkan pengertian istilah *merger* dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 10 Tahun 1998 dengan pengertian penggabungan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007, di mana pengertian *merger* dalam PP No. 28 Tahun 1999 dengan pengertian penggabungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 memiliki makna yang sama.

¹³⁰Abdul Moin, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹³¹Abdul Moin, *Ibid*, hal. 8.

¹³²Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 22 tentang Penggabungan Usaha disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 7 September 1994, hal. 22.

1. Motivasi yang Melatarbelakangi Merger

Pelaku usaha yang melakukan merger mempunyai tujuan atau motivasi tertentu yang hendak dicapai. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan motivasi yang melatarbelakangi merger, yaitu:¹³³

a. Teori Efisiensi

Menurut teori ini, merger dapat meningkatkan efisiensi karena akan melahirkan "sinergi", yang secara sederhana diartikan sebagai ' $2+2=5$ ', yaitu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengatakan gabungan faktor-faktor yang komplementer akan melahirkan keuntungan yang berlipat ganda.

Sinergi dapat digambarkan sebagai berikut. Bila kemampuan perusahaan A diwakilkan dengan angka 2 dan kemampuan perusahaan B diwakilkan juga dengan angka 2 maka jika perusahaan B digabungkan ke dalam perusahaan A, maka kemampuan perusahaan A tersebut tidak menjadi 4 (empat) melainkan menjadi 5 (lima) atau mungkin lebih.

b. Teori Diversifikasi

Penganekaragaman bidang usaha atau diversifikasi dapat juga menjadi motivasi yang melatarbelakangi terjadinya suatu merger. Suatu perusahaan dapat menjaga stabilitas pendapatannya dengan memiliki bidang usaha yang beranekaragam. Misalnya, pada tahun tertentu divisi komputer mengalami penurunan tingkat penjualan, namun pada tahun yang sama divisi farmasi

¹³³Weston, J. Fred, Kwang S. Chung dan Susan E. Hoag, *Merger, Restructuring and Corporate Control*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc, 1990), hal. 190-217, yang dikutip dari Muhyar Yara, *Op.Cit.*, hal. 35-41.

mengalami peningkatan penjualan, sehingga secara keseluruhan pendapatan/*income* perusahaan tetap dijaga sesuai dengan target yang direncanakan.

c. Teori Kekuatan Pasar

Keinginan untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar (*market share*) juga dapat menjadi salah satu motivasi terjadinya suatu aksi korporasi. Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya saling bersaing menjual produk yang sama, secara teoritis akan meningkatkan penguasaan pangsa secara berlipat ganda.

Contohnya, Perusahaan A dan Perusahaan B yang menjual produk sejenis, dan masing-masing menguasai 20% (dua puluh persen) dari pangsa pasar. Setelah Perusahaan A dan Perusahaan B melakukan merger, pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan yang melakukan merger tersebut bukan menjadi 40% (empat puluh persen) tetapi 50% (lima puluh persen), 60% (enam puluh persen) atau bahkan lebih. Hal ini terjadi karena merger tersebut telah menghasilkan peningkatan daya saing, karena dana yang sebelumnya dipergunakan untuk biaya promosi (bersaing) dapat dialihkan untuk kegiatan peningkatan mutu produksi.

d. Teori Keuntungan Pajak

Keuntungan di bidang perpajakan melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak dapat menjadi motivasi yang melatarbelakangi suatu merger. Misalnya, perusahaan A adalah perusahaan yang senantiasa memperoleh keuntungan yang besar sehingga kewajiban pembayaran pajak pun besar.

Perusahaan B baru mulai meraih keuntungan yang kecil setelah bertahun-tahun mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masih memiliki fasilitas pembebasan pajak akibat akumulasi kerugiannya itu. Karena perusahaan A dan B melakukan merger, fasilitas pembebasan pajak yang semula dimiliki perusahaan B dapat dinikmati juga oleh perusahaan A untuk mengurangi pajaknya.

e. Teori *Undervaluation*

Penilaian harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan lain untuk menggabungkan perusahaan yang pertama ke dalam perusahaannya. Jika hal tersebut dilakukan, maka perusahaan yang menerima merger tersebut akan memperoleh keuntungan dari selisih harga harta milik perusahaannya tersebut.

f. Teori Prestise

Meskipun agak sulit untuk diterima secara logika, merger sering dilakukan bukan karena motivasi ekonomi, melainkan karena motivasi ingin meningkatkan prestise. Melalui merger, sebuah perusahaan akan menjadi semakin besar dan hal ini akan meningkatkan prestise. Studi di Inggris pada tahun 1970 membuktikan bahwa banyak sekali perusahaan yang melakukan merger dilandasi motivasi prestise dari direksi perusahaan.

2. Tahapan Proses Merger

Ada 3 (tiga) tahapan kegiatan merger, yakni tahapan sebelum merger, tahapan saat merger, dan tahapan setelah merger.¹³⁴

a. Tahapan sebelum Merger (pre-merger)

1) Penunjukan Profesional

Tahap awal pelaksanaan merger memerlukan bantuan profesional yang memiliki keahlian spesifik yang diperlukan untuk membantu merger sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pihak-pihak profesional yang terlibat meliputi: akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, notaris, konsultan pajak dan penasihat keuangan.

Penunjukan notaris dalam proses merger diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, yang secara eksplisit mensyaratkan pembuatan eksistensi akta merger oleh notaris.¹³⁵ UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa merger tidak akan pernah terjadi tanpa akta tersebut.¹³⁶

Mengenai kewenangan notaris tersebut, G.H.S. Lumban Tobing menerangkan bahwa notaris yang berwenang membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik adalah notaris yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk menjadi notaris, yaitu antara lain, telah

¹³⁴Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 39.

¹³⁵Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁶Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 menerangkan bahwa pihak yang berwenang membuat akta merger adalah notaris.

mengangkat sumpah serta melakukan tugasnya di wilayah tempat kedudukannya.¹³⁷

Dalam proses merger, perusahaan-perusahaan yang melakukan merger pertama kali harus mencapai kesepakatan tentang pihak profesional (pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman spesifik tertentu) yang akan ditunjuk dan dilibatkan serta memberikan jasanya dalam rangka transaksi merger tersebut. Pemilihan para professional (baik perorangan maupun badan usaha) yang akan terlibat dalam penanganan proses merger haruslah senantiasa mengacu pada kualitas keahlian (*skill and expertise*) dan tidak semata-mata digantungkan pada besar honorarium para professional tersebut.

Menurut Prasetya, keputusan penunjukan pihak profesional yang tidak “*qualified*” oleh direksi suatu perseroan sangat potensial untuk dikategorikan sebagai tindakan pengurusan perseroan yang tidak menerapkan prinsip “*fiduciary duties*” dan “*duty of care*”. Selanjutnya Prasetya menjelaskan, bahwa prinsip *Fiduciary duties* dapat diartikan penyerahan kepercayaan pemegang saham kepada direksi untuk mengurus perseroan dan karenanya menjadi kewajiban direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan sebaik-baiknya (*duty to care*).

Merger terhadap perusahaan yang sudah berstatus "terbuka" dilakukan oleh para profesional yang telah terdaftar di Bapepam LK (sekarang OJK).¹³⁸

¹³⁷G. H. S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 31.

2) Pemeriksaan Hukum (*legal due diligence*)

Dalam melakukan aksi korporasi, merger paling tidak melibatkan 2 (dua) perseroan atau lebih. Merger tersebut tidak akan berhasil tanpa pemeriksaan hukum terhadap perusahaan yang merger, yang diambil alih atau yang akan melakukan peleburan.

Untuk perusahaan berstatus perseroan "terbuka", diperlukan adanya suatu pendapat hukum¹³⁹ dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam LK, yang dikenal dengan Konsultan Hukum Pasar Modal. Terminologi yang dipakai untuk pemeriksaan hukum dalam lingkungan Pasar Modal adalah *legal audit*.¹⁴⁰

Mengingat pentingnya pemeriksaan dari aspek hukum ini, peraturan pasar modal di antaranya Pasal 4.b.12 dari Peraturan Nomor IX.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, mensyaratkan adanya suatu pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha.

¹³⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 64.

¹³⁹Republik Indonesia, Peraturan IX.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Kep-52/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, Angka 4 huruf b nomor 12.

¹⁴⁰Republik Indonesia, Peraturan IX.B.1 dari Keputusan Bapepam LKNomor Kep-04/PM/1995 tanggal 20Maret 1995 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendapat dalam Rangka Penawaran Umum.

Sebagai profesi penunjang pasar modal, Konsultan Hukum Pasar Modal telah memiliki standar dalam pemberian pendapat hukum (SPKHPM) dalam memberikan pendapat hukum independen. Konsultan hukum wajib memenuhi prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas dalam pembuatan SPKHPM.¹⁴¹

Prinsip Keterbukaan yang harus dipenuhi dalam pembuatan SPKHPM ditujukan agar kepentingan publik di pasar modal terlindungi. Dalam konteks ini, konsultan hukum harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta lain yang secara material dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.¹⁴²

Prinsip Materialitas berarti pemberian pendapat konsultan hukum harus memperhatikan prinsip materialitas, yaitu informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan pemodal. Contoh salah satu fakta material yang harus diungkapkan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio memiliki sebidang tanah dan atas tanah terdapat suatu sengketa. Tanah tersebut bila dilihat dari pembukuan

¹⁴¹Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("SPKHPM") yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan efek-efek di pasar modal (IPO, Bond Issuance, Rights Issue) dan transaksi-transaksi di pasar modal (*Merger, Acquisition, Conflict of Interest transactions*). SPKHPM, yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2005, mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005, menggantikan Standar lama berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKH/1995 yang telah berlaku sejak tanggal 20 Maret 1995.

¹⁴²Republik Indonesia, Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Angka 10.

keuangan, nilainya tidak terlalu besar dan tampak tidak "material" bila dibandingkan dengan nilai dari aset-aset lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tanah tersebut merupakan aset yang material bagi perusahaan karena di atas bidang tanah tersebut terletak sebuah pemancar radio yang merupakan aset utama bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jika perusahaan kalah dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang dihadapi, maka kekalahan tersebut akan mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan pada akhirnya keadaan keuangan perusahaan.¹⁴³

Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melakukan pemeriksaan memperhatikan dan menyesuaikan pemeriksaan dengan tujuan transaksi yang akan dilakukan dalam melakukan pemeriksaan untuk pemberian pendapat hukum. Aspek-aspek pemeriksaan berkaitan dengan *merger* meliputi:¹⁴⁴

- a) Hambatan dan/atau batasan (yang ada atau yang mungkin timbul) terhadap rencana penggabungan atau peleburan usaha dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi.
- b) Akibat hukum penggabungan atau peleburan usaha terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.

¹⁴³Republik Indonesia, Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Angka 12.

¹⁴⁴Republik Indonesia, Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Angka 18.

- c) Dasar penentuan konversi saham bagi pemegang saham.
 - d) Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah penggabungan atau peleburan usaha pada perusahaan yang menerima penggabungan, atau perusahaan hasil peleburan usaha.
 - e) Aktiva dan pasiva hasil penggabungan atau peleburan usaha.
 - f) Perubahan anggaran dasar (bila ada, dalam hal penggabungan usaha) dan akta pendirian dari perusahaan baru hasil peleburan usaha.
 - g) Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.
- 3) Penyusunan Usulan Rencana Merger

Setelah penunjukkan profesional dan pemeriksaan hukum, tindakan pelaksanaan merger selanjutnya adalah menyusun usulan rencana merger dan rancangan merger. Pembuatan rancangan merger harus mencakup tugas pokok masing-masing direksi perusahaan yang akan melakukan penggabungan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris masing-masing.¹⁴⁵

Bagi perseroan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN),¹⁴⁶ pelaksanaan merger tetap merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan

¹⁴⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 ayat (1) dan (3).

¹⁴⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2, menerangkan yang dimaksud dengan perseroan berstatus BUMN adalah perseroan yang seluruh atau sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 93 maka sejak 2 tahun berlakunya UU

di bidang perseroan terbatas.¹⁴⁷ Sebelum merger, perseroan berstatus BUMN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari presiden setelah menerima usulan dari menteri teknis. Selanjutnya, presiden mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur perseroan BUMN yang akan merger tersebut.¹⁴⁸

Usulan dalam rancangan merger harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris yang sekurang-kurangnya memuat:¹⁴⁹

- a) Nama dan kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan aksi korporasi dan persyaratan;
- c) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan saham perseroan hasil penggabungan;
- d) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan;
- e) Necara, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, yang meliputi: neraca performa hasil penggabungan yang sesuai dengan standar akuntansi; cara penyelesaian yang menyangkut

No. 2003 yakni pada tanggal 19 Juni 2005 semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.

¹⁴⁷Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara, Pasal 11 ayat (1).

¹⁴⁸Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, Pasal 4.

¹⁴⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Pasal 123 ayat (2).

status karyawan; cara penyelesaian dengan pihak ketiga; cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju; susunan gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan; perkiraan jangka waktu pelaksanaan; kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang berjalan; rincian masalah yang timbul, nama anggota direksi dan komisaris dan gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Peseroan berstatus terbuka secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui dewan komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁰

- a) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- b) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- c) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

¹⁵⁰Republik Indonesia, Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, Angka 6 huruf b.

- d) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
- e) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam LK dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
- f) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
- g) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- h) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- i) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;

- j) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);
 - k) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam LK mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - l) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam LK mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - m) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - n) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - o) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - p) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - q) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
 - r) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- 4) Penyusunan Usulan Rencana Merger, Rancangan Merger, dan Konsep Akta Merger

Setelah pemilihan dan penunjukan para professional yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan jasa mereka masing-masing, maka hal penting selanjutnya untuk dilakukan adalah menyangkut usulan rencana penggabungan yang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 cukup disusun oleh Direksi masing-masing perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri.

Usulan rencana penggabungan yang dibuat oleh Direksi tersebut selanjutnya harus diputuskan terlebih dahulu dalam suatu Rapat Direksi mengingat usulan rencana penggabungan ini merupakan basis dari suatu rancangan penggabungan dan akta merger.

5) Penyampaian Rancangan Merger

Apabila perseroan yang akan melakukan merger memiliki Kreditor, maka dalam rangka merger Kreditor merupakan pihak yang tergolong penting dan dapat juga dianggap sebagai hak yang turut menentukan dalam keberhasilan merger. Demikian pentingnya peran Kreditor sebagai pihak luar tersebut terlihat dalam pengaturannya pada Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, khususnya Pasal 5 yang mengatur bahwa merger (penggabungan) harus memperhatikan kepentingan Kreditor, bersama-sama pihak internal dalam perusahaan seperti karyawan dan pemegang saham minoritas.

Pentingnya memperhatikan Kreditor dalam proses merger lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang mensyaratkan agar perseroan-perseroan yang akan melakukan merger

untuk menyelesaikan keberatan para Kreditornya dan selama penyelesaian tersebut belum diperoleh, maka merger tidak dapat dilaksanakan.

Demikian pentingnya persetujuan Kreditor terhadap pelaksanaan merger mengharuskan Direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan merger untuk menyampaikan rancangan penggabungan kepada seluruh Kreditornya dengan surat tercatat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain daripada itu, maka, pengumuman rancangan merger wajib diumumkan ringkasannya paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁵¹ Kreditor dapat mengajukan keberatan 14 (empat belas) hari sejak pengumuman di surat kabar. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui. Sebaliknya, apabila kreditor keberatan, keberatan tersebut disampaikan dalam RUPS untuk diselesaikan.¹⁵² Penyelesaian tersebut tidak semata-mata berupa pelunasan hutang seketika, tetapi juga dalam bentuk kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditor.

Bagi perseroan yang berstatus perusahaan terbuka, aspek keterbukaan informasi yang akan melakukan aksi korporasi tersebut harus memenuhi

¹⁵¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 127 ayat (2).

¹⁵²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 127 ayat (4), (5) dan (6).

ketentuan dalam peraturan Bapepam LK, yaitu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rencana RUPS diumumkan agenda RUPS harus disampaikan kepada Bapepam LK secara rinci, selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dan hasil RUPS harus disampaikan kepada Bapepam LK¹⁵³ dan diumumkan di 1 (satu) surat kabar.¹⁵⁴

6) Pelaksanaan RUPS Untuk Persetujuan Merger

Pelaksanaan RUPS sangat penting dalam pelaksanaan merger karena tidak ada merger tanpa persetujuan RUPS. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perseroan.¹⁵⁵

Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten, perseroan yang telah berstatus sebagai perseroan terbuka wajib membuat pernyataan kepada Bapepam LK dan RUPS bahwa Merger dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan. Rapat Umum Pemegang Saham di mana dalam waktu minimal 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS: pengumuman Rancangan Merger/Konsolidasi; penyampaian Surat Edaran

¹⁵³Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan

¹⁵⁴ Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK IX.I.1 tentang Rencana & Pelaksanaan RUPS

¹⁵⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4.

disediakan untuk pemegang saham. Rancanganyang tidak disetujui RUPS dapat diajukan 12 bulan kemudian.

Persetujuan RUPS mengenai persetujuan merger baru dapat berlangsung jika paling sedikit 75 % (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 75 % (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan keputusan RUPS lebih besar.¹⁵⁶ Jika kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat dilakukan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 75 % (tiga perempat) bagian dari jumlah yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.¹⁵⁷ Jika kuorum kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan Perseroan untuk menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, di mana pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan

¹⁵⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 4.

¹⁵⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 89 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 6 ayat (1).

tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Persyaratan kehadiran (kuorum) pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan merger ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut”.

Syarat-syarat merger harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁸

- a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan serta kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- b) Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. "

Perlindungan bagi pemegang saham publik dalam perusahaan terbuka mendapatkan perhatian khusus. Apabila aksi korporasi tersebut ada benturan kepentingan, maka kuorum dan *voting* RUPS hanya memperhitungkan

¹⁵⁸Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 4.

kehadiran/suara pemegang saham independen.¹⁵⁹ Penyelenggaraan RUPS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁶⁰

- a) Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPS, perseroan wajib mengumumkan RUPS atau Peleburan Usaha melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini;
- b) Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPS, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan perseroan untuk para pemegang saham; Rencana dan pelaksanaan RUPS Publik atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan RUPS wajib memenuhi ketentuan

¹⁵⁹Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan (Quorum dan Voting dalam RUPS hanya memperhitungkan kehadiran/suara Pemegang Saham Independen).

¹⁶⁰Republik Indonesia, Peraturan Bapepam LK No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; Dalam hal RUPS tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam LK 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

b. Tahapan Pada Saat Merger (*at merger*) dan Setelah Merger (*post merger*)

Pada umumnya, merger mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran dasar terhadap perseroan yang masih hidup (*surviving company*). Oleh karena itu, merger membawa akibat hukum bagi perseroan, yakni perubahan anggaran dasar yang memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Berikut ini akan diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan setelah penandatanganan akta merger.

1) Permohonan Persetujuan Menteri

Apabila suatu merger membawa perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger (hasil penggabungan) yang mensyaratkan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), maka efektifitas keberlakuan transaksi merger tersebut sangat bergantung dari diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia terhadap perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger tersebut.¹⁶¹

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU. No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar tersebut meliputi perubahan nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, jangka waktu tertentu, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

2) Pelaporan Kepada Menteri

Suatu merger dapat juga berlaku efektif tanpa membutuhkan suatu persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), yaitu dalam hal merger tersebut hanya mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar yang tidak mensyaratkan suatu persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁶² Perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan perubahan anggaran dasar yang tidak termasuk dalam ketentuan yang di atur pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Merger tanpa perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM ini sangat mungkin terjadi pada merger horizontal, yaitu merger yang terjadi di antara perseroan yang

¹⁶¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 14 ayat (1).

¹⁶²Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 14 ayat (2).

memiliki bidang usaha serupa. Merger dengan perubahan anggaran dasar jenis ini diawali dengan pengajuan laporan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM yang wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan yang menerima merger dalam waktu paling lambat 14 hari setelah keputusan RUPS dan setelah laporan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Direksi perseroan tersebut wajib mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta diakhiri dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (lihat Pasal 15 ayat (2) dari PP. No. 27 Tahun 1998).

Merger dengan perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM ini berlaku efektif (dapat dijalankan) pada saat dilakukannya pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Saat pendaftaran ini merupakan momentum yang krusial karena pada saat itu perseroan yang menggabungkan diri “bubar” tanpa didahului dengan likuidasi.

Sebagaimana halnya merger bank yang mensyaratkan persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan anggaran dasarnya, maka merger bank yang perubahan anggaran dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, tetap memerlukan izin Bank Indonesia dan apabila izin tersebut tidak diperoleh, Menteri Hukum dan HAM tidak akan mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan atas laporan akta merger dan

akta perubahan anggaran dasar Bank Hasil Merger (Pasal 19 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1999).

3) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan Pengumuman dalam Berita Negara

Direksi perseroan yang menerima penggabungan (merger) wajib mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, atau bersama-sama dengan akta merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM ke dalam Daftar Perusahaan. Dalam kaitannya dengan pendaftaran ini, suatu pendaftaran dalam daftar perusahaan menjadi penentu berlaku efektifnya suatu merger yang membawa akibat perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah dilakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM atau yang bersama-sama dengan akta merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM, pengumuman tersebut dilakukan dalam suatu Tambahan Berita Negara.¹⁶³

4) Pengumuman dalam Surat Kabar

- a) Merger harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih paling lambat 30 hari sejak terbitnya persetujuan menteri atau terjadinya

¹⁶³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 15.

pemberitahuan setelah keseluruhan proses merger dilaksanakan sampai dengan adanya persetujuan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar, apabila merger tersebut mengakibatkan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007, maupun perubahan anggaran dasar akibat merger yang cukup diberitahukan saja kepada menteri karena perubahan tersebut diluar perubahan yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 2007.

- b) Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa merger telah dilakukan.¹⁶⁴

Keberlakuan (efektifitas) merger atau kekuatan mengikat suatu merger setelah penandatanganan akta merger didasarkan pada ada atau tidaknya perubahan anggaran dasar dari perseroan. Artinya, apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri maka merger berlaku setelah tanggal persetujuan menteri keluar. Apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka merger berlaku setelah tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar. Apabila merger

¹⁶⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 133.

tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka merger berlaku sejak tanggal penandatanganan akta merger.¹⁶⁵

B. Akuisisi

Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *acquisition* atau “*take over*” yang berarti sebuah perusahaan mengambil alih kontrol modal (saham) atas perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*).¹⁶⁶ Kata *acquisition* berasal dari *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan atas usaha sendiri (*to get or gain by one*). Akuisisi dalam *Encyclopedia of banking and Finance* didefinisikan sebagai *a generic term for the taking over of one company by another* (istilah umum pengambilalihan perusahaan lain), *Black’s Law Dictionary* mengartikan akuisisi sebagai *the act of becoming the owner of certain property; the act by which one acquires or purchases the property in anything* (tindakan untuk menjadi pemilik properti tertentu, tindakan pengambilalihan atau pembelian properti dalam hal apapun).¹⁶⁷ Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham atau aset dari perusahaan lain.¹⁶⁸

1. Akuisisi Menurut Para Ahli

¹⁶⁵Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal

¹⁶⁶Iswi Hariyani dkk, *Op.Cit*, hal 22.

¹⁶⁷Ahmad Yani danGunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 44.

¹⁶⁸*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai Pasal 1 angka 11 menyebutkan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian saham atas perseroan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan dan Pengambilalihan Badan Usaha yang dapat menyebabkan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 1 angka 3 menyebutkan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian saham atas badan usaha. Beberapa rumusan pengertian akuisisi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut P.S Sudarsanan, akuisisi dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi berhenti menjadi pemilik perusahaan. Sedangkan Michael A. Hitt, dkk menyatakan bahwa akuisisi, yaitu memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran.¹⁶⁹ Marcell Go dalam Christina dalam bukunya yang berjudul manajemen Grup Bisnis menyatakan bahwa akuisisi sering juga disebut sebagai investasi peranan modal. Akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan *subsidiary*, melalui pembelian saham hak suara perusahaan

¹⁶⁹Dwi Ermayanti, "Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisi", <http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/penggabungan-badan-usaha-akuisisi/>, diakses 14 Juli 2016.

subsidiary, dalam jumlah material (lebih dari 50%). Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 22 paragraf 08 tahun 1999 akuisisi (*acquisition*) adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*acquiree*) memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham.¹⁷⁰ Dari berbagai pengertian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan akuisisi tidak meleburkan diri/membubarkan diri, tetapi dua-duanya tetap ada walaupun perusahaan yang satu menguasai perusahaan yang lain. Pada perkembangannya ternyata akuisisi beraneka ragam, dapat dipilah-pilah mengikuti kriteria lain yang dipakai, klasifikasi-klasifikasi tersebut sebagai berikut:

a. Klasifikasi akuisisi dilihat dari jenis usaha

Klasifikasi akuisisi dilihat dari jenis usaha perusahaan yang terlibat dalam transaksi akuisisi, dapat dikategorikan sebagai berikut¹⁷¹:

1) Akuisisi Horizontal

Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas perusahaan target yang memiliki bidang usaha yang sama, sehingga merupakan pesaing usaha, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama maupun daerah pemasaran yang sama. Tujuan akuisisi ini, yaitu untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.

¹⁷⁰Indar Ratmanto, "Akuisisi", <http://indarratmanto.wordpress.com/tag/akuisisi/>, diakses tanggal 17 Mei 2016.

¹⁷¹Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 87.

2) Akuisisi Vertikal

Akuisisi vertikal adalah akuisisi dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi, yakni suatu perusahaan yang bergerak dalam produksi dari hulu ke hilir. Tujuan akuisisi ini, yaitu untuk memperoleh kepastian adanya pasokan dan penjualan barang.

3) Akuisisi konglomerat

Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang tidak terkait dengan perusahaan-perusahaan lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tujuan Akuisisi ini, yaitu agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan serta untuk memantapkan kondisi portepel grup perusahaan.

b. Klasifikasi akuisisi dilihat dari lokalisasi

Klasifikasi akuisisi dilihat dari lokal perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target, dikategorikan sebagai berikut:¹⁷²

1) Akuisisi eksternal

Akuisisi eksternal merupakan akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan masing-masing dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.

2) Akuisisi internal

¹⁷²*Ibid*, hal 88-89

Akuisisi internal merupakan akuisisi perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam 1 (satu) grup usaha. Di Indonesia, model akuisisi internal ini sangat sering dilakukan, terlebih jika menyangkut dengan perusahaan terbuka, dengan dana akuisisi yang diambil dari hasil *right issue*.

c. Klasifikasi akuisisi dilihat dari objek akuisisi

Klasifikasi akuisisi dilihat dari segi objek transaksi akuisisi, dikategorikan sebagai berikut:

1) Akuisisi saham

Akuisisi saham adalah pengambilalihan saham perusahaan target oleh perusahaan, yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi, yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perusahaan target oleh perusahaan yang melakukan akuisisi, dan akan membawa ke arah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan.¹⁷³ Pada akuisisi ini, yang diakuisisi/dibeli yaitu sahamnya perusahaan target. Baik dibayar dengan uang tunai, maupun dibayar dengan sahamnya perusahaan pengakuisisi. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), atau paling tidak akuisisi tersebut, pihak pemegang akuisisi memegang saham minimal 51% (lima puluh

¹⁷³Felix Untung Seobagyo, "Akuisisi Perusahaan Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya," (Makalah Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2008), hal 87-88.

satu persen). Sebab jika kurang dari persentase tersebut, perusahaan target tidak bisa dikontrol, karenanya yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja.¹⁷⁴

2) Akuisisi aset

Akuisisi aset adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi, dengan atau tanpa mengambil seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. Akuisisi ini biasanya dilakukan apabila perusahaan pengakuisisi kesulitan dalam menghitung beberapa jumlah utang dan piutang perusahaan target yang harus ditanggungnya, atau jika perusahaan pengakuisisi menghindari kewajiban membayar utang, atau jika utang piutang perusahaan target sangat tidak jelas tercantum dalam pembukuan perusahaan.¹⁷⁵ Akuisisi aset ada untungnya terutama jika dibandingkan dengan akuisisi saham, adapun untungnya sebagai berikut¹⁷⁶:

a) Mengakuisisi yang benar-benar diakuisisi

Dengan mengakuisisi aset, maka tidak semua aset perusahaan target beralih kepada pihak pembeli/pengakuisisi. Sebab pihak pengakuisisi, dapat memilih aset mana yang berguna baginya untuk diakuisisi. Jadi, tidak perlu mengambil aset seluruh perusahaan.

¹⁷⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 90.

¹⁷⁵Miranda Anwar, *Pencatatan Saham Lewat Pintu Belakang Dengan Cara Melakukan Akuisisi (Study Kasus PT. Fatrapolindo Nusa Industri Tbk. Oleh Titan International Corp. Sdn. Bhd)*, (Depok: Universitas Indonesia, 2008), hal 31.

¹⁷⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 91-93.

b) Mengelak dari tanggung jawab perusahaan target

Mengelak dari tanggung jawab perusahaan target merupakan keuntungan perusahaan pengakuisisi karena pihak pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi semua tanggung jawab perusahaan target kecuali hanya tanggung jawab yang melekat pada aset yang diakuisisi.

c) Menghindari gangguan dari pemegang saham

Menghindari gangguan dari pemegang saham minoritas, pekerja, dan manajemen. Dalam akuisisi aset apabila pengakuisisi hanya mengakuisisi saham saja maka akuisisi yang dilakukan tidak bertanggung jawab terhadap pemegang saham minoritas, pekerja, manajemen.

3) Akuisisi kombinasi

Akuisisi kombinasi adalah akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham dan aset milik perusahaan target. Contoh, Perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan cara membeli saham perusahaan B. Pembayaran terhadap aset milik B tersebut dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan penukaran saham milik perusahaan A dan B atau saham milik perusahaan lain.¹⁷⁷

4) Akuisisi bertahap

Pada akuisisi bertahap ini, akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus. Contohnya perusahaan target menerbitkan *convertible bonds*, sementara

¹⁷⁷Iswi Hariany dkk, *Op.Cit*, hal 26.

pengakuisisi menjadi pembelinya. Dalam hal ini, tahap pertama perusahaan pengakuisisi men-*drop* dana perusahaan target lewat pembelian bonds. Tahap selanjutnya bonds tersebut ditukar dengan *equity*, jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds*, yang dalam hal ini merupakan perusahaan pengakuisisi.¹⁷⁸

5) Akuisisi kegiatan usaha

Akuisisi kegiatan usaha adalah pengambilalihan kegiatan usaha tertentu dari perusahaan target. Dalam akuisisi kegiatan usaha yang diakuisisi (dibeli) adalah hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.¹⁷⁹

d. Klasifikasi akuisisi dilihat dari motivasi akuisisi

Akuisisi dilihat dari motivasi akuisisi, dapat dibedakan menjadi:

1) Akuisisi strategis

Akuisisi strategis dilatarbelakangi oleh motif ingin meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebab, dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha mengurangi resiko (karena diversifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dan sebagainya.

¹⁷⁸Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 92.

¹⁷⁹*Ibid*, hal 93.

Motif mendapat keuntungan dari akuisisi ini bersifat mendasar dan berjangka panjang.¹⁸⁰

2) Akuisisi finansial

Akuisisi finansial dilatarbelakangi oleh motif mencari keuntungan finansial dalam jangka pendek bersifat spekulatif, yakni perusahaan pengakuisisi membeli saham perusahaan target dengan harga murah karena berharap mendapat keuntungan dari penghasilan perusahaan target atau dari penjualan saham tersebut kepada perusahaan lain.¹⁸¹

Akuisisi ini bersifat spekulatif, dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham/aset yang murah, tetapi dengan *income* perusahaan yang tinggi.¹⁸²

e. Klasifikasi akuisisi dilihat dari divestitur

Akuisisi dilihat dari segi divestitur, yakni melihat peralihan aset/saham/ manajemen dari perusahaan target kepada pengakuisisi. Karena itu, klasifikasi akuisisi dilihat dari divestitur dapat diklasifikasikan kepada *take over*, *freezeouts*, *squeezeouts*, *Management Buyouts*, dan *leveraged buyouts*.

1) *Take over* atau pencaplokan perusahaan

Take Over berarti “*to assume control or menejement of not neccessarily involving the transfer of absolute title* (untuk mengambil kendali atau

¹⁸⁰Iswi Hariany, dkk, *Op.Cit.*, hal 28.

¹⁸¹Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 93. adalah akuisisi yang dilakukan untuk mendapat keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya.

¹⁸²Iswi Hariany, dkk., *Loc Cit.*, hal 28.

manajemen belum tentu melibatkan pengalihan hak). *Take over* dibedakan menjadi:

a) *Take over* bersahabat

Take over adalah akuisisi yang dilakukan secara bersahabat, melalui proses negosiasi yang melibatkan manajemen dan pemegang saham dari perusahaan target dan pengakuisisi¹⁸³. *Take over* ini dilakukan dengan baik-baik secara negosiasi.¹⁸⁴

b) *Hostile take over*

Hostile take over adalah akuisisi yang dilakukan dengan tidak bersahabat melalui strategis bisnis, bahkan seringkali secara paksa.

Dalam bahasa sehari-hari, *hostile take over* ini sering dijuluki dengan “Pencaplokan Perusahaan”.¹⁸⁵

2) *Freezeouts* dan *Squeezeouts* perusahaan

a) *Freezeouts*

Freezeouts merupakan suatu usaha dari pemegang saham mayoritas untuk memaksakan pemegang saham minoritas keluar dari perusahaan, yakni kehilangan statusnya sebagai pemegang saham minoritas. Dalam hubungannya dengan akuisisi, *freezeouts* dilakukan setelah pemegang saham mayoritas di perusahaan target diakuisi/dibeli, maka selanjutnya pemaksaan terhadap pemegang saham minoritas untuk

¹⁸³Miranda Anwar, *Op.Cit*, hal 15

¹⁸⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 94.

¹⁸⁵*Ibid.*, hal 95.

keluar dari perusahaan target tersebut. *Freezeouts* dapat dipakai sebagai metode bagi perusahaan terbuka yang ingin keluar dari bursa saham alias ingin kembali menjadi perusahaan tertutup atau lazim disebut *going private*.¹⁸⁶

b) *Squeezeouts*

Jika didalam *freezeouts* pemegang saham dipaksa keluar dari pemegang saham dengan cara-cara tertentu maka dalam *squeezouts* pemegang saham minoritas dibuat sedemikian rupa agar pemegang saham minoritas pergi dari pemegang saham. Misalnya, dibuat keadaan tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan secara finansial.¹⁸⁷

3) *Management buyouts* (MBO)

MBO (*Management Buyouts*) merupakan terminologi yang ditujukan kepada sekelompok manajer dari suatu perusahaan tertentu yang membeli saham (seluruh atau bagian substansial) dari suatu perusahaan. Misalnya, kelompok manajer dari suatu anak perusahaan membeli saham suatu anak perusahaan dalam kelompok tersebut, yang dijual oleh pemilik kelompok konglomerat yang bersangkutan.¹⁸⁸

4) *Leveraged buyouts* (LBO)

¹⁸⁶Iswi Hariani, *Op.Cit*, hal 29.

¹⁸⁷Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 96.

¹⁸⁸*Ibid*, hal 97.

Akuisisi *leveraged buyouts* (LBO) adalah pembelian seluruh atau sebagian besar saham dari suatu perusahaan target dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini biasanya berasal dari investor institusional, seperti dana pensiun, dana asuransi, dan sebagainya. Dari pihak ketiga ini biasanya dikoordinasi oleh *investment banking firm* yang khusus bergerak di bidang LBO. Dana tersebut biasanya dibayar secara cicilan oleh perusahaan target LBO, biasanya dengan menggunakan *bonds-bonds* dengan bunga yang tinggi sering tanpa jaminan, sehingga sangat spekulatif. *Bonds* seperti ini populer dengan istilah *Junk bonds* (obligasi sampah). Jika yang diakuisisi secara LBO perusahaan yang memiliki gedung misalnya, maka pembayaran cicilan terhadap dana LBO dapat dilakukan mengambilnya dari uang pembayaran gedung tersebut. Dengan demikian, akuisisi pola LBO menyebabkan pihak pembeli perusahaan tidak mengeluarkan uang sendiri untuk harga pembelian, kecuali sejumlah kecil dana untuk kelancaran proses LBO yang bersangkutan¹⁸⁹.

f. Klasifikasi akuisisi dilihat dari model pembayaran

Akuisisi jika dilihat dari segi model pembayarannya, akuisisi dibagi menjadi:¹⁹⁰

1) Akuisisi dibayar tunai (*cash based acquisition*)

¹⁸⁹*Ibid.*, hal 98-99

¹⁹⁰*Ibid.*, hal 97-103.

Akuisisi dengan pembayaran tunai adalah akuisisi pembayaran terhadap saham dilakukan dengan uang tunai.

2) Akuisisi dibayar saham (*stock based acquisition*)

Akuisisi dibayar dengan saham yaitu pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya/atau saham perusahaannya kepada pihak perusahaan yang diakuisisi/kepada pemegang saham sebesar harga saham tersebut.

3) Akuisisi dibayar dengan aset (*asset based acquisition*)

Model akuisisi pembayaran dengan aset adalah penyerahan (pembaliknamaan) sejumlah aset dari pihak pengakuisisi atau pihak ketiga kepada pemegang saham perusahaan target yang sahamnya diakuisisi.

4) Akuisisi dengan sistem pembayaran kombinasi (*combination based acquisition*)

Akuisisi dengan model pembayaran kombinasi yaitu dengan pembayaran tunai, pembayaran dengan saham, pembayaran dengan aset dan pembayaran dengan bonds kepada perusahaan target.

5) Akuisisi dengan tahapan (*multi stage acquisition*)

Akuisisi dengan model tahapan ini pembayaran tidak dilaksanakan sekaligus, akan tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan perusahaan target setelah diakuisisi. Misalnya perusahaan target menerbitkan *convertible bonds* perusahaan pengakuisisi men-*drop* dana kepada perusahaan target lewat pembelian *bonds*. Tahap

selanjutnya dibayar harga saham dengan jalan menukar *bonds* tersebut dengan *equity*, jika kinerja perusahaan target semakin baik.

g. Klasifikasi akuisisi dilihat dari inbreng saham

Akuisisi inbreng saham merupakan akuisisi dengan metode penyetoran saham kepada perusahaan oleh pemegang saham, dengan cara memberikan saham perusahaan lain. Dengan demikian, setelah inbreng saham terjadi maka perusahaan yang menerima penyetoran saham tersebut menjadi pemegang saham pada perusahaan lain.¹⁹¹

h. Klasifikasi akuisisi dengan cara *share swap*

Akuisisi dengan cara *share swap* atau “saling tukar menukar adalah pertukaran saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, saham mana semula berasal dari portepel atau saham baru yang khusus dikeluarkan untuk tujuan *share swap* tersebut. Setelah transaksi *share swap* tersebut maka masing-masing perusahaan saling memegang saham satu sama lain. Dalam sejarah hukum perseroan, yang pertama sekali melakukan *share swap* yang melibatkan perusahaan *listing* dipasar modal adalah *share swap* dalam satu grup, yaitu grup panin dalam tahun 1992. Dalam hal ini dilakukan *share swap* antara saham dari PT Bank dengan PT Pan Union Insurance, dan PT Panin Bank dengan PT Asuransi Jiwa Panin Bank.¹⁹²

¹⁹¹Iswi Hariany dkk, *Op.Cit*, hal 31.

¹⁹²Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 106.

2. Dasar Hukum Akuisisi

Akuisisi bank mempunyai dasar hukum berupa:

- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pelaksananya.
- b. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- c. Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang perbankan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dan
- d. Ketentuan-ketentuan lainnya.

Akuisisi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan pada Pasal 125 yang menyatakan antara lain sebagai berikut:¹⁹³

- a. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi atau langsung dari pemegang saham.
- b. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan.
- c. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

¹⁹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 125.

- d. Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89.
- e. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang diambil alih.
- f. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang diambil alih;
 - 2) Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang diambil alih;
 - 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) huruf (a) untuk tahun buku berakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
 - 4) Tata cara penilaian dan konversi saham yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;

- 5) Jumlah saham yang akan diambil alih;
 - 6) Kesiapan pendanaan;
 - 7) Neraca konsolidasi performa perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 8) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
 - 9) Cara penyelesaian status hak pemegang saham, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisars, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
 - 10) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk pemberian karyawan dari perseroan yang diambil alih;
 - 11) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.
- g. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (5), dan Ayat (6) tidak berlaku.
- h. Pengambilalihan saham sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang dibuat oleh perseroan pihak lain.

3. Tata Cara Akuisisi

Adapun tata cara akuisisi adalah sebagai berikut.

- a. Pihak yang akan mengakuisisi PT menyampaikan maksud dan tujuannya kepada direksi PT yang akan diakuisisi. Pihak pengakuisi dapat berbentuk PT, koperasi, yayasan, CV, Firma atau Perorangan.
- b. Direksi PT yang akan diakuisisi dan pihak pengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi. Usulan rencana akuisisi wajib mendapat persetujuan komisaris PT yang akan diakuisisi atau lembaga serupa dari pihak pengakuisisi.
- c. Usulan rencana akuisisi digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akuisisi yang disusun secara bersama-sama antara direksi PT yang akan diakuisisi dengan pihak pengakuisisi. Ringkasan rancangan akuisisi wajib diumumkan direksi PT pengakuisisi dalam dua surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan PT pengakuisisi paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS.
- d. Rancangan akuisisi wajib disetujui RUPS dari PT yang akan diakuisisi. Rancangan akuisisi juga harus disetujui oleh pemegang kekuasaan dari pihak pengakuisisi. Apabila pihak pengakuisisi berbentuk PT, rancangan akuisisi harus disetujui RUPS. Pada pihak pengakuisisi berbentuk koperasi, rancangan akuisisi harus disetujui rapat anggota koperasi. Jika pihak pengakuisisi berbentuk yayasan maka rancangan akuisisi harus disetujui rapat dewan Pembina yayasan. Untuk pihak pengakuisisi berbentuk CV dan

- Firma, rancangan akuisisi harus disetujui oleh para sekutu atau pemilik CV dan Firma.
- e. Rancangan akuisisi yang telah disetujui selanjutnya dituangkan dalam akta akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dan ditulis dalam Bahasa Indonesia. Akta akuisisi yang sudah disahkan notaris selanjutnya didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
 - f. Apabila akuisisi PT diikuti perubahan AD yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan AD oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila akuisisi PT disertai perubahan AD yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta akuisisi dalam daftar perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahan AD, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi di hadapan notaris

C. Konsolidasi

Konsolidasi dapat juga dikatakan menyatukan seluruh sumber daya, peluang dan kekuatan untuk memenangkan persaingan jangka panjang, memenangkan persaingan berarti menjadi yang terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen/klien saat ini dan dimasa datang.

Konsolidasi dilakukan dengan mengevaluasi kondisi usaha saat ini, diteruskan

dengan pengembangan strategi usaha jangka panjang, strategi tersebut dibuat lebih terperinci dalam bentuk perencanaan dengan sasaran bergerak ke jangka menengah dan panjang yang meliputi pengembangan sistem manajemen agar perencanaan dan implementasi bisa sejalan, memberikan prioritas pada pengembangan yang dilakukan secara terus menerus, pengembangan pasar dilakukan sistematis dan efisiensi menjadi acuan prestasi.

Sebagai contoh konsolidasi adalah pembentukan Bank Mandiri yang berasal dari peleburan empat Bank BUMN yang sedang sekarat akibat dampak krisis moneter 1997/1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Kebijakan peleburan empat Bank BUMN tersebut diambil pemerintah guna menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan karena pada saat itu modal keempat Bank BUMN tersebut sudah negatif.

1. Tujuan Konsolidasi

Secara alamiah usaha yang dimulai dengan skala kecil perorangan mengalami fase-fase perkembangan mulai dari *start up*, bertahan hidup dan tumbuh. Pada saat perusahaan mencapai periode tumbuh maka perlu dilakukan konsolidasi dengan serius, jika konsolidasi dilakukan setengah hati maka perusahaan akan mengalami stagnasi atau malah mundur.

Fase perkembangan usaha ditandai mulai tahap perusahaan yang baru MULAI USAHA di mana perusahaan masih rugi, selanjutnya akan beranjak memasuki PERIODE BERTAHAN HIDUP. Periode ini adalah lanjutan masa

belajar bagi perusahaan, kekurangan pengalaman dan jaringan bisnis yang belum tumbuh membuat manajemen sering membuat kesalahan. Periode ini ditandai oleh penjualan belum stabil, naik turun dengan cepat, pasar belum kuat, *sales* kecil, belum terarah jelas, motivasi mulai labil, sering kali kurang kreatif dan inovatif (produk/pasar), biasanya pengusaha cenderung tertutup, strategi pemasaran lemah atau bahkan tidak ada dan belum ada manajemen usaha (tidak merasa perlu) serta sumber modal yang terbatas mulai menipis.

Setelah perusahaan cukup mengenal lingkungannya, jaringan mulai terbentuk, kesalahan operasional mulai berkurang maka perusahaan akan memasuki PERIODE TUMBUH, dengan ciri-ciri penjualan meningkat tajam dengan cepat, sering menolak permintaan, pasar tidak mampu dipenuhi seluruhnya, kapasitas tidak memadai, umumnya "*over confidence*" (investasi tidak tepat), hanya sedikit yang peningkatan penjualannya disebabkan strategi pemasaran yang baik, manajemen produksi tidak mendukung (produk gagal/*reject* meningkat), manajemen usaha belum teratur, modal kerja tidak pernah cukup, muncul pesaing baru (biasanya harga lebih rendah).

Sampai pada satu titik tertentu perusahaan harus melakukan konsolidasi karena kondisi usahanya mulai mengalami kesulitan mempertahankan pertumbuhan penjualan, tingkat pertumbuhan pasar mulai lambat, persaingan yang makin ketat harga, kualitas, pesaing terus bertambah, margin laba statis. Kondisi ini akan dialami jika strategi pengembangan usaha tidak ada, sasaran masih jangka pendek, umumnya hanya administrasi keuangan yang baik, pengembangan pasar

dan produk dilakukan sporadis tidak sistematis, penjualan tidak naik cenderung statis, produksi dibawah kapasitas bahkan akan cenderung surut jika konsolidasi tidak dilakukan sama sekali, penjualan menurun drastis, tidak mampu lagi bersaing dipasar, likuiditas makin sulit, kapasitas produksi akan terus menurun. Kondisi ini sering terjadi pada usaha kecil yang beranjak menjadi perusahaan menengah.

Permasalahan yang harus dipecahkan pada tahap awal konsolidasi adalah tujuan dan sasaran bisnis yang ingin anda capai dimasa datang atau posisi seperti apa bisnis anda lima atau sepuluh tahun mendatang.

Permasalahan dalam menetapkan sasaran bisnis adalah:

- a. Menarik garis antara sasaran yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi usaha dan lingkungan usaha saat ini, garis tersebut adalah sasaran antara atau tahap-tahap pengerjaannya.
- b. Memperkirakan kondisi lingkungan atau peluang dan tantangan di masa datang sehingga sasaran yang ingin anda capai lebih realistis.

2. Kelebihan Konsolidasi

Adapun kelebihan konsolidasi adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu.

- b. Dengan melakukan konsolidasi perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih tetap bisa bertahan meski dengan perusahaan yang baru.

3. Kekurangan Konsolidasi

Adapun kekurangan pada konsolidasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan konsolidasi perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu; dan
- b. untuk mengenalkan perusahaan yang baru (hasil konsolidasi) kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama.

4. Alasan Melakukan Konsolidasi

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi. Alasan yang biasa dipakai yaitu antara lain:

- a. Masalah Kesehatan

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat.

b. Masalah Permodalan

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai contoh Bank Mas hanya memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah cabang bergabung dengan Bank Perak yang memiliki modal 10 milyar dan memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 milyar dan 32 cabang. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan penggabungan modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut bergabung akan bertambah besar.

c. Masalah Manajemen

Manajemen bank yang tidak baik atau kurang profesional sehingga perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

d. Teknologi dan Administrasi

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur dan masih tradisional dalam hal administrasinya, sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi lebih baik.

e. Ingin Menguasai Pasar

Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

5. Tata Cara Konsolidasi

Adapun tata cara konsolidasi adalah sebagai berikut.

- a. Direksi PT yang akan meleburkan diri menyusun usulan rencana Konsolidasi. Usulan rencana konsolidasi wajib disetujui komisaris masing-masing PT.

- b. Usulan rencana konsolidasi dijadikan bahan menyusun rancangan konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan peleburan.
- c. Ringkasan atas rancangan konsolidasi wajib diumumkan direksi dalam dua surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan peleburan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS.
- d. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta konsolidasi yang sudah disahkan notaris selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta pendirian PT hasil peleburan.
- e. Direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT hasil peleburan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS.
- f. Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. PT yang meleburkan diri dianggap bubar terhitung sejak tanggal akta pendirian PT hasil peleburan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- g. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, akta pendirian PT hasil peleburan wajib dimasukkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

D. Merger di Bidang Usaha Perbankan

Bidang usaha perbankan memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai merger, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut "PP No. 28 Tahun 1999"). PP No.28 Tahun 1999 menerangkan bahwa merger bank membawa konsekuensi hukum sebagai berikut:¹⁹⁴

1. Pemegang saham bank yang melakukan merger demi hukum menjadi pemegang saham bank hasil merger.
2. Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger.

Inisiatif untuk melakukan merger dalam dunia perbankan dapat berasal dari beberapa pihak sebagai berikut:¹⁹⁵

1. Atas inisiatif bank yang melakukan merger;
2. Atas inisiatif Bank Indonesia;
3. Atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan/ badan khusus ini adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

¹⁹⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 2.

¹⁹⁵Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 3.

Dalam proses merger, bank yang akan menggabungkan diri masing-masing menyusun rencana merger yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, yang sekurang-kurangnya memuat:¹⁹⁶

1. Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger;
2. Alasan serta penjelasan Direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;
3. Tata cara konvensi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger;
4. Rancangan perubahan anggaran dasar;
5. Neraca, perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger;
6. Hal-hal yang perlu diketahui oleh masing-masing bank, antara lain :menyangkut performa bank hasil merger sesuai dengan standar akutansi, cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap karyawan yang akan melakukan merger, dengan pihak ketiga dan dengan hak pemegang saham minoritas, susunan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris bank hasil merger, laporan jalannya bank hasil merger, perkiraan jangka waktu merger, laporan kegiatan utama dan jalannya bank serta hasil yang telah dicapai, rincian masalah yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan

¹⁹⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 11.

bank, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izin merger adalah sebagai berikut:¹⁹⁷

1. Persetujuan merger dari RUPS dari masing-masing perusahaan yang akan merger;
2. Pada saat terjadinya merger, maka jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
3. Bank hasil merger harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Direksi dan Dewan Komisaris dari bank hasil merger tidak boleh masuk ke dalam daftar orang yang tercela dan harus lulus *fit and proper test*.¹⁹⁸

Untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI), merger yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan akta merger mengajukan permohonan persetujuan kepada pimpinan BI dan Menteri Hukum dan HAM, apabila perubahan anggaran dasar bank hasil merger memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.¹⁹⁹ Proses persetujuan atas

¹⁹⁷Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 8 ayat (1).

¹⁹⁸Republik Indonesia, Peraturan BI No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Kriteria Pemegang Saham, Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif Bank yang tidak lulus Fit and Proper Test).

¹⁹⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 16.

anggaran dasar bank hasil merger dari Menteri Hukum dan HAM baru dapat dilakukan setelah izin dari BI telah diproses.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari setelah BI mengeluarkan izin merger. Direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negeri Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Untuk perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, surat tanda penerimaan laporan perubahan anggaran dasar bank hasil merger dari Menteri Hukum dan HAM hanya dapat dikeluarkan setelah BI mengeluarkan izin merger. Direksi bank hasil *merger* wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.²⁰⁰

²⁰⁰Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 19.

E. Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Menurut UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan pengaturan yang jelas tentang merger dan kewajiban pemberitahuan atas merger karena dilarangnya merger yang berakibat negatif yang dapat melahirkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 mewajibkan adanya kewajiban pelaku usaha yang akan melakukan aksi korporasi merger untuk melaporkannya kepada KPPU.

Pasal 28 dan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaporan tersebut. Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban pelaporan merger terdapat dalam PP No.57 Tahun 2010. UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 tidak hanya mengatur kewajiban pelaporan terhadap aksi koperasi merger, tetapi juga berlaku terhadap aksi korporasi lainnya seperti konsolidasi dan akuisisi.

Sebagai peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010 mengatur 3 (tiga) hal, yakni:²⁰¹

1. Tata cara penyampaian pemberitahuan merger;
2. Penilaian KPPU terhadap merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999;
3. Konsultasi terhadap pelaksanaan merger.

KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999 telah membuat pendoman dan publikasi berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 1999.

²⁰¹Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan merger, konsolidasi dan akuisisi, yaitu:

1. Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010);
2. Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 11 Tahun 2010);
3. Peraturan KPPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi (Perkom No. 13 Tahun 2010).

F. Kewajiban Pemberitahuan Merger

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengaturan adanya kewajiban pemberitahuan bagi perseroan yang akan melakukan aksi korporasi merger. Sistem pelaporan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 menganut sistem pengawasan kemudian (*post merger notification*). Pelaku usaha tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari KPPU untuk melakukan aksi korporasi merger. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 menganut sistem *post merger notification*, PP No. 57 Tahun 2010 memberikan ruang kepada perseroan yang akan melakukan merger untuk melakukan konsultasi.

UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan kewajiban pemberitahuan terhadap aksi korporasi merger 30 hari sejak tanggal merger. Kewajiban pelaporan tersebut

ditujukan apabila merger yang dilakukan perseroan berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.

Penghitungan keterlambatan merger dimulai jika sudah melewati 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal efektif merger. Tanggal efektif merger disesuaikan perubahan perseroan akibat merger. Apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan yang memerlukan persetujuan menteri, maka efektif merger dihitung 30 hari sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan anggaran dasar dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM.

Apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka efektif merger dihitung 30 hari dihitung sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila merger tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka efektif merger dihitung 30 hari sejak tanggal penandatanganan akta merger.

Sanksi terhadap perseroan yang lalai atas kewajibannya untuk memberitahukan merger yang wajib dilaporkan, perseroan dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).²⁰²

Pelaksanaan kewajiban pelaporan merger sendiri sejauh ini sudah berjalan. Berdasarkan data yang dimiliki KPPU, ada 14 (empat belas) perusahaan yang telah

²⁰²Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 6.

melakukan pelaporan terhadap merger.²⁰³ Prosedur pemberitahuan merger tersebut adalah sebagai berikut.²⁰⁴

1. Perseroan yang memenuhi syarat pemberitahuan memberitahukan secara tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Pemberitahuan tersebut dilakukan pelaku usaha secara tertulis oleh pelaku usaha yang melakukan merger dengan cara mengisi formulir. Formulir MI untuk aksi korporasi penggabungan badan usaha, formulir K1 untuk aksi korporasi peleburan badan usaha dan formulir A1 untuk aksi korporasi pengambilalihan saham perusahaan;
3. Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh KPPU;
4. KPPU menerbitkan tanda terima pemberitahuan dan mempelajari kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersyaratkan;
5. KPPU berhak untuk meminta dokumen tambahan dari perseroan dalam hal dipandang perlu untuk melakukan penilaian.

KPPU belum pernah menjatuhkan sanksi terhadap keterlambatan atas kewajiban pelaporan sampai saat ini. Berdasarkan konvensi yang berlaku di KPPU, Komisioner KPPU memberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya PP No. 57 Tahun 2010, yaitu sampai dengan 20 Juli 2011, untuk tidak menjatuhkan

²⁰³KPPU, "Publikasi Pemberitahuan", <http://www.kppu.go.d/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/>, diakses 12 Juli 2016.

²⁰⁴Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi.

sanksi atas keterlambatan pemberitahuan. Tujuan diberikan waktu satu tahun dalam rangka sosialisasi atas kewajiban merger diatur dalam PPNo.57 Tahun 2010.²⁰⁵

Ada 2 (dua) kemungkinan pendapat dari KPPU atas penilaian merger yang dilaporkan perseroan:²⁰⁶

1. Pendapat tidak ada dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;
2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger.

G. Penilaian Terhadap Merger

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa merger dilarang apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menentukan apakah merger mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada 5 (lima) tolak ukur yang dipergunakan untuk melakukan penilaian terhadap merger. Kelima penilaian tersebut adalah sebagai berikut.²⁰⁷

1. Konsentrasi pasar

²⁰⁵Wawancara dengan Kepala Bagian Notifikasi KPPU Dewi Sita Juliani pada tanggal 1 April 2011, dimana Kepala Bagian Notifikasi KPPU menerangkan bahwa komisier KPPU telah mengambil keputusan untuk tidak mengajukan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan berdasarkan PP No 57 Tahun 2011 selama setahun sejak diberlakukannya PP No.57 Tahun 2010.

²⁰⁶Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi, Bab V, Bagian B angka 2 Lampiran.

²⁰⁷Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3 ayat (2).

Penilaian merger melalui konsentrasi pasar merupakan indikator awal apakah merger telah melanggar U No. 5 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha melakukan merger ternyata indikator konsentrasi pasarnya rendah, maka yang dilakukan tersebut tidak berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Apabila merger dilakukan pelaku usaha menyebabkan indikator konsentrasi pasarnya tinggi, maka merger tersebut berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Pengukuran indikator pasar ini secara umum dapat dihitung dengan menggunakan metode *Concentration Ratio* (Crn) atau menggunakan *Herfindal Hirschman Index*²⁰⁸ (HHI)²⁰⁹ di mana pengukuran konsentrasinya didasarkan pada penghitungan dari gabungan beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar bersangkutan.²¹⁰

2. Hambatan masuk pasar

Tolak ukur kedua untuk menilai apakah merger diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 adalah adanya hambatan masuk pasar. Ada 3 (tiga) penilaian yang dipergunakan apakah merger dapat menghambat pelaku usaha baru masuk pasar, yaitu:²¹¹

²⁰⁸HHI adalah indeks untuk mengukur tingkat persaingan diantara pelaku usaha dalam suatu industri. Jhon E. Kwoka Jr, "The Herfindahl Index in Theory and Practice", <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antibull30&div=40&id=&page>

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, angka 1 Lampiran.

²¹¹Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010

- a. Hambatan absolute berupa regulasi pemerintah, seperti lisensi dan Hak Atas Kekayaan intelektual;
- b. Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan dalam hal ini misalnya *incumbent* menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi, perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang luas, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain yang tinggi;
- c. Hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati oleh *incumbent*, misalnya *first mover advantages*, perilaku *incumbent* yang agresif terhadap pendatang baru, differensial produk yang banyak atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.

Indikasi hambatan masuk pasar yang tinggi dapat dilihat dari riwayat jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan dari tahun ke tahun, jumlah pelaku usaha potensial yang masuk dalam pasar bersangkutan, perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapat yang diperkirakan dari pasar serta yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut dan lain-lain.

3. Potensi perilaku anti persaingan

Merger memiliki potensi perilaku anti persaingan, yaitu menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar.²¹² Merger seperti itu dapat menimbulkan kekuatan dominan yang mampu menghalangi pelaku usaha baru masuk ke pasar (*entry barriers*) padahal seharusnya merger menciptakan para pelaku pasar untuk mengatur perilaku pasar sehingga mengurangi terjadi persaingan usaha yang sehat.

4. Efisiensi

Dalam konteks efisiensi, pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi tersebut harus dapat membuktikan bahwa merger ditujukan untuk penghematan biaya dengan melakukan penghematan terhadap *variable cost* atau *marginal cost*.²¹³ Sebaliknya, penghematan terhadap *fixed cost* pada umumnya tidak menurunkan harga dalam jangka pendek sehingga efisiensi dalam hal ini tidak dinikmati oleh konsumen secara langsung. Persaingan sehat sesungguhnya baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sendirinya melahirkan pelaku usaha yang lebih efisien di pasar.

²¹²Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, angka 3.

²¹³Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, angka 4 Lampiran.

5. Kepailitan

Dalam konteks kepailitan, diperlukan suatu penilaian besar untuk merger. Adapun faktor yang dipergunakan untuk menilai tolok ukur kepailitan adalah sebagai berikut:²¹⁴

- a. Keuangan pelaku usaha dalam keadaan yang tidak tertolong lagi, sehingga apabila tidak dilakukan merger maka menyebabkan perusahaan tersebut keluar dari pasar;
- b. Pelaku usaha tidak memungkinkan melakukan reorganisasi perusahaan untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya;
- c. Tidak ada alternatif lain yang tidak anti persaingan selain melakukan merger dalam upaya menyelamatkan dari kepailitan.

Penilaian terhadap merger dilakukan untuk membuktikan apakah pelaku usaha dalam melakukan merger melakukan:²¹⁵

- a. Perjanjian yang dilarang;
- b. Kegiatan yang dilarang;
- c. Penyalahgunaan posisi dominan.

²¹⁴Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, angka 5 Lampiran.

²¹⁵Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab V Bagian A, Lampiran.

H. Konsultasi Terhadap Pelaksanaan Merger

Meskipun Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 menganut sistem pengawasan kemudian terhadap merger (*post merger notification*), PP No. 57 Tahun 2010 memberikan ruang kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk melakukan konsultasi sebelum melaksanakan merger.²¹⁶ Konsultasi ini memberikan kesempatan kepada perseroan yang akan melakukan merger untuk mendapatkan pendapat dari KPPU apakah merger yang akan dilakukan oleh perseroan tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Konsultasi sebelum merger memberikan kesempatan perseroan untuk terhindar dari kerugian yang mendalam akibat sanksi KPPU apabila di kemudian hari merger yang dilakukannya dianggap melanggar UU No.5 Tahun 1999.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, merger yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan administrasi²¹⁷ berupa pembatalan merger oleh KPPU dan pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi denda pidana pokok dan pidana tambahan terhadap merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.²¹⁸

PP No. 5 Tahun 2010 memberikan pengaturan bahwa syarat melakukan konsultasi sama dengan pelaku usaha yang wajib melapor, yakni pelaku usaha yang

²¹⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10.

²¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g dan Pasal 48 ayat (1).

²¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 48 UU ayat (1) dan Pasal 49.

memiliki nilai aset hasil *merger* melebihi Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah); atau nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil *merger* melebihi Rp.5.000.000.000.000 (*lima triliun rupiah*). Kewajiban melapor juga dikenakan jika nilai asset perseroan hasil merger dalam bidang usaha perbankan melebihi Rp.20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah). Batasan nilai yang berlaku dalam merger yang dilakukan antarperseorangan bank dan non-bank adalah batasan nilai di bidang perbankan.²¹⁹

Prosedur untuk melakukan konsultasi dapat dilakukan setelah pelaku usaha yang akan melakukan merger telah menandatangani perjanjian tertulis antarpelaku usaha yang akan melakukan merger, misalnya dalam bentuk *memorandum of understanding*, *letter of intens* atau perjanjian dalam bentuk lainnya.²²⁰

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap merger, KPPU berkomitmen tidak akan melakukan penilaian kembali terhadap merger yang telah dikonsultasikan sepanjang tidak ada data material yang telah dilaporkan pelaku usaha terhadap kondisi pasar.²²¹ Meskipun demikian, pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi tetap berkewajiban untuk melakukan pelaporan sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.

²¹⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 10 dan Pasal 5 ayat (2) dan (3).

²²⁰Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi, Bab V Bagian C Angka 1 Lampiran.

²²¹Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi, Bab IV Bagian C Lampiran.

I. Hasil Dari Penilaian Konsultasi

Ada 3 (tiga) kemungkinan pendapat komisi atas konsultasi tertulis yang dilakukan perseroan atas rencana merger yang akan dilakukan, yakni:²²²

1. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;
2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;
3. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Untuk pendapat pada angka 3 di atas, KPPU akan melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan merger dan akan melakukan evaluasi terhadap catatan-catatan yang telah diberikan KPPU apakah pelaku usaha melaksanakannya atau tidak.

J. Kasus Yang Ditangani KPPU

Sepanjang berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, tercatat ada 2 (dua) perkara yang menyangkut Pasal 28 yang telah diperiksa dan diputus KPPU.²²³ Namun karena peraturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999 belum ada ketika

²²²Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

²²³"KPPU Bidik Carrefour dengan Pasar Merger dan Akuisisi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23161/kppu-bidik-carrefour-lewat-pasal-merger-dan-akuisisi>. Tanggal 16 September 2009. Diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

perkara ini diperiksa oleh KPPU, maka kedua perkara tersebut tidak dapat disangkakan melanggar Pasal 28. Kedua Perkara tersebut adalah pertama, perkara *akuisisi* PT. Carrefour Indonesia (Carrefour) terhadap PT. Alfa Retailindo (Persero) Tbk (Alfa) (selanjutnya disebut "Kasus Alfa")²²⁴ dan kedua, perkara kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) atas PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Indosat (Indosat) (selanjutnya disebut "Kasus Temasek").²²⁵

Kasus Alfa merupakan perkara pertama sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999, di mana KPPU menggunakan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam proses pemeriksaan selanjutnya, KPPU tidak lagi mempergunakan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 karena Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 belum ada sehingga Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan dalam pemeriksaan Kasus Alfa.²²⁶

Dalam Kasus Alfa, KPPU memutuskan aksi korporasi Carrefour yang mengakuisisi Alfa melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menghukum Carrefour untuk segera melepaskan kepemilikan sahamnya di Alfa kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan KPPU berkekuatan tetap dan menjatuhkan denda yang kepada Carrefour sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar

²²⁴Mon dan Sut, "Carrefour Harus Melepaskan Sahamnya di Alfa", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskansahamnya-di-alfa>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

²²⁵Sut, "Temasek Diduga Melanggar Prinsip Cross Ownership", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl6787/temasek-diduga-melanggar-prinsip-crossownership>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016.

²²⁶Mon dan Sut, *loc.cit.*

rupiah).²²⁷ Namun, pada tingkat keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung menyatakan batal putusan KPPU dalam Kasus Alfa karena tidak terbukti Carrefour melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²²⁸

Dasar pertimbangan KPPU menyatakan aksi korporasi Carrefour bersalah adalah karena akuisisi Carrefour terhadap Alfa menyebabkan pangsa pasar Carrefour menjadi dominan sehingga perlu dikurangi. Penguasaan pasar oleh Carrefour terbukti telah menguasai pasar 57,99 % (lima puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) pada pasar yang bersangkutan *upstream* setelah mengakuisisi Alfa pada Januari 2008. Sebelumnya, Carrefour hanya menguasai 46,30% (empat puluh enam koma tiga nol persen) pangsa *upstream*. Atas posisi dominan tersebut Carrefour telah meningkatnya *entry barrier* (menghambat) dan menyalahgunakan keadaan kepada para pemasok dengan memberlakukan *trading terms* (syarat-syarat perdagangan).²²⁹

Selain Kasus Alfa, kasus lain yang pernah ditangani KPPU menyangkut aksi korporasi perseroan yang menyangkut Pasal 28 adalah kasus Temasek. Kasus Temasek adalah kasus mengenai kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) atas Telkomsel dan Indosat. Dalam kasus tersebut, KPPU memerintahkan Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat serta menghukum kepada masing-masing para terlapor yang berjumlah 10 pihak (yang terdiri dari

²²⁷Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009, dengan terlapor adalah PT. Carrefour Indonesia, hal.280.

²²⁸Inu,"MA Menangkan Carrefour", <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ceba3ce64e9e/putusan-kasasi-ma-kppu-carrefour>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

²²⁹Putusan No. 09/KPPU-L/209, *ibid*, hal. 108.

Temasek dan anak-anak perusahaannya yang tergabung dalam Temasek Group/Holdings) dengan denda sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).²³⁰

Pertimbangan KPPU menyatakan Temasek melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dalam kasus Temasek oleh karena Temasek melalui anak perusahaannya memiliki 40,77% (empat puluh koma tujuh tujuh persen) saham Indosat melalui Singapore Technologies Telemedia, Pte, Ltd dan perusahaan afiliasi Temasek, Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT). Temasek melalui Singapore Telecommunications Ltd menguasai 35% (tiga puluh lima persen) saham Telkomsel. KPPU menilai kepemilikan Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel, yang merupakan perusahaan yang menguasai 97 persen pasar telekomunikasi (seluler) bersama dengan XL, berakibat negatif pada persaingan usaha. Penguasaan Temasek terhadap pasar seluler melalui Indosat dan Telkomsel akan berdampak pada *entry barrier* yang berupa melemahnya persaingan perluasan jangkauan jaringan, tingginya tarif seluler, keuntungan eksekutif dalam jangka waktu yang lama.²³¹ Putusan KPPU tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Mahkamah Agung dengan tetap menyatakan penguasaan Temasek terhadap Telkomsel dan

²³⁰ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, dengan terlapor kelompok usaha Temasek, hal. 688- 670.

²³¹ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hal 63 - 65.

Indosat melalui anak-anak perusahaannya bersalah melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²³²

Meskipun penguasaan Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel tidak sampai lebih dari 50 persen saham, dalam kenyataannya Temasek memiliki kemampuan untuk mengendalikan (*ability to control*) sehingga pengertian saham mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 dianggap juga sebagai pemegang "saham mayoritas".²³³

Dua kasus tersebut menunjukkan begitu mahalnya beban ekonomi yang harus dibayar atau ditanggung atas pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Selain mendapatkan hukuman yang berupa denda yang jumlahnya sangat signifikan, pelaku usaha diperintahkan untuk mengembalikan aksi korporasi ke titik sebelumnya terjadinya transaksi dilakukan. Dalam Kasus Akuisisi Alfa, Carrefour diperintahkan melepaskan kepemilikannya di Alfa kepada pihak lain yang tidak terafiliasi. Dalam kasus Temasek, Temasek yang diperintahkan untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau di Indosat.

K. Kasus Mengenai Kewajiban Pemberitahuan

KPPU pernah belum menjatuhkan sanksi terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Komisioner KPPU

²³²Red, "Temasek Bayar Denda ke KPPU", <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d63799eda8e4/temasek-bayar-denda-ke-kppu>, diakses padatanggal 27 Juni 2016.

²³³Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, hal 447.

telah mengeluarkan konvensi untuk tidak menjatuhkan sanksi atas keterlambatan penyampaian pemberitahuan merger selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya PP No. 57 Tahun 2010, yakni sampai dengan 20 Juli 2011. Namun, KPPU mengakui sudah ada beberapa pelaku usaha yang terlambat memenuhi kewajiban hukumnya untuk melaporkan merger. Salah satu sebab banyaknya pelaku usaha terlambat membuat pelaporan adalah belum tersosialisasinya kewajiban pelaporan merger sebagaimana diamanatkan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010, khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses merger seperti notaris.

Salah satu kasus keterlambatan merger yang dilaporkan kepada KPPU adalah kasus PT. Antam (Persero) Tbk (selanjutnya disebut dengan "Antam") yang terlambat melaporkan akuisisi yang dilakukan Antam terhadap PT. Dwimitra Enggang Khatulistiwa (selanjutnya disebut dengan "DEK"). Keterlambatan terjadi karena notaris terlambat melaporkan surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar DEK yang diakuisisi dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Antam.

Surat laporan perubahan anggaran dasar yang diproses melalui notaris dari Kementerian Hukum dan HAM baru diserahkan notaris kepada Antam setelah lewat tanggal efektif yuridis, yakni 30 (tiga puluh) hari setelah berlaku efektif yuridis. Akibatnya, Antam terlambat melaporkan aksi korporasinya tersebut kepada KPPU.²³⁴

²³⁴Hasil pemberitahuan dari KPPU yang disampaikan secara lisan, pada saat Antam menyerahkan laporan aksi korporasi kepada KPPU pada tanggal 7 Juni 2011.

Berdasarkan nilai buku, Antam memiliki aset lebih dari Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah),²³⁵ sehingga meskipun nilai akuisisi Antam terhadap DEK hanya sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), Antam tetap berkewajiban untuk melaporkan setiap aksi korporasi akuisisinya kepada KPPU.²³⁶

L. Hubungan Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dengan Hukum Persaingan Usaha

Sampai sejauh mana merger dan akuisisi dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dikatakan bahwa Merger dan Akuisisi dilarang jika dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembatasan praktek monopoli adalah penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha atau lebih dari 75% dari 2 atau lebih pelaku usaha. Sedangkan batasan persaingan usaha tidak sehat adalah ada unsur tidak jujur/melanggar hukum/menimbulkan penguasaan pasar. Yang menjadi pertanyaan adalah sampai di mana aspek "ilegal" dari suatu proses merger atau likuidasi jika dilihat dari UU tersebut sedangkan salah satu tujuan dari merger dan akuisisi adalah untuk perluasan pangsa pasar (*it's not make sense* kalau setelah berhasil mendapat pangsa pasar yang dituju maka tindakan merger dan akuisisi tersebut menjadi ilegal).

²³⁵Laporan Keuangan Antam, yang disampaikan pada saat RUPS Tahunan pada 14 Juni 2011

²³⁶Berdasarkan Bab VI, angka 3 Lampiran Perkom 13 Tahun 2011, perhitungan pengambilalihan saham perusahaan, yakni penjumlahan nilai aset perusahaan yang mengambilalih (Antam) ditambah perusahaan yang diambil alih (DEK), dan tidak memperhatikan nilai transaksi pengambilalihan tersebut.

Merger (penggabungan badan usaha) baru dikatakan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat jika badan usaha hasil *merger* itu melakukan:

1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni dan lain-lain yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan dan lain-lain yang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999.
3. Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan artinya keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 UU 5/1999.

Dalam menilai apakah dalam suatu *merger* telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bukan hanya besarnya pangsa pasar yang dijadikan ukuran. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang

Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”) menyatakan bahwa penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) mengenai apakah suatu *merger* mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah:

1. Konsentrasi pasar
2. Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar (*entry barrier*) dalam pasar yang bersangkutan. Dalam pasar dengan *entry barrier* rendah, *merger* cenderung tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli. Sebaliknya, dalam pasar dengan *entry barrier* yang tinggi, merger cenderung mengarah pada praktek monopoli.
3. Potensi perilaku anti persaingan artinya jika *merger* melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya.
4. Efisiensi yaitu jika *merger* dilakukan dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti-persaingan yang dicapai dalam *merger* tersebut. Jika nilai dampak anti-persaingan melampaui nilai efisiensi yang dihasilkan *merger*, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding mendorong efisiensi bagi pelaku usaha.

5. Kepailitan artinya yaitu jika *merger* dilakukan dengan alasan menghindari terhentinya badan usaha tersebut beroperasi di pasar. Jika kerugian konsumen lebih besar bila badan usaha tersebut keluar dari pasar, maka *merger* tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Jadi, penguasaan pangsa pasar bukanlah satu-satunya hal yang menyebabkan suatu *merger* dikatakan menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik dan melanjutkan pendaftaran merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Notaris harus memahami hukum perusahaan, UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memahami prosedur dan peraturan-peraturan dan hukum tentang merger, akuisisi dan konsolidasi, pendaftaran akta merger, akuisisi dan konsolidasi di Kementerian Hukum dan HAM, apabila membuat akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang berpotensi melanggar UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, mesti melakukan konsultasi dan memberitahukan adanya merger, akuisisi dan konsolidasi kepada KPPU untuk mencegah pelanggaran UU tersebut.
4. Notaris dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab secara profesional terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya.

B. Saran

1. Notaris sebaiknya menolak membuat akta Merger, Akuisisi dan Konsolidasi perusahaan yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999.
2. Adanya bagian pelayanan di KPPU, yang dapat membantu para Notaris, untuk mengkonsultasikan isi perjanjian yang tidak melanggar UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Adanya MoU antara pihak KPPU dan INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk memberikan pelatihan kepada para notaris yang akan berkecimpung dalam pembuatan akta Merger, Akuisisi dan Konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib. 2003. *Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. 2009. *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi. Medan: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anwar, Miranda. 2008. *Pencatatan Saham Lewat Pintu Belakang Dengan Cara Melakukan Akuisisi (Study Kasus PT. Fatrapolindo Nusa Industri Tbk. Oleh Titan International Corp. Sdn. Bhd)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPperdata*. Buku Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: PT.Softmedia.
- Fuady, Munir. 2005. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus: Profesi Mulia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2008. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- _____, et.al. 1993. *Pengantar Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- _____ dan Titiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Ikatan Notaris Indonesia Pusat. 2008. *Jati Diri Notaris*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kanter, E. Y. 2001. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- _____. 2007. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Komaruddin. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Lumbantobing ,G.H.S. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Maarif, Syamsul. 2010. *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Degraf Publishing.
- Moin, Abdul. 2010. *Merger, Akuisisi & Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta (1). 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- _____. (2). 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: Refika Aditama.
- Simanjuntak, Cornelius. 2004. *Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soebagyo, Felix Untung. 2008. *Akuisisi Perusahaan Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*. Makalah. Depok: Universitas Indonesia, 12 November 2008.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Suhasril dan Taufik Mohammad Makara. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi. 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Budi, et al. 1992. *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK-Gramedia.
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Christianto. 1991. *Masalah Merger Akuisisi di Indonesia*. Jakarta: Bisnis Indonesia.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. 1994. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Semarang: CV. Ananta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yara, Muchyar. 1995. *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Nadhila Ceria Indonesia.
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. KAMUS

- Black, Henry Campbel. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minesota: West Publishing Co.

Simorangkir, J.C.T. dan Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Webster's New World College Dictionary, 3rd Edition. New York: M.C. Milan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.

_____, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- _____, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- _____, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan.
- _____, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Kriteria Pemegang Saham, Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif Bank yang tidak lulus Fit dan Proper Test).
- _____, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- _____, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- _____, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi.
- _____, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____, Peraturan Bapepam LK Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

_____, Peraturan Bapepam LK Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 22 Tentang Penggabungan Usaha.

Keputusan Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKHPM) Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

D. PUTUSAN

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2007. Putusan dengan Terlapor adalah PT.Carrefour Indonesia.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 07/KPPU-L/2007. Putusan dengan Terlapor Kelompok Usaha Termasek.

E. INTERNET

"About the Federal Trade Commission". <http://www.ftc.gov/ftc/about.shtm>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

"Anti Trust Enforcement and The Consumer". http://www.justice.gov/atr/public/div_stats/211491, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

"Daya Ikat Peraturan KPPU Dipersoalkan". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d82b12e0951f/daya-ikat-peraturan-kppudipersoalkan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

"KPPU Bidik Carrefour dengan Pasar Merger dan Akusisi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23161/kppu-bidik-carrefour-lewat-pasal-merger-dan-akuisisi/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

"Publikasi Pemberitahuan". <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasipemberitahuan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

"The Clayton Antitrust Act". <http://www.gongol.com/research/economics/claytonact>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

"The Common Law". <http://www.lectlaw.com/def/c070.htm+common+law&cd=5&hl=en&ct=clnk&client=safari&source=>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

"The Sherman Act". <http://www.infoplease.com/ce6/history/A0844878>, diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

Ali, *Pengertian Analisis Data, Tujuan dan Tekniknya*, <http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-analisis-data-tujuan-dan.html>, diakses 20 April 2016.

Ermayanti, Dwi. "Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisi", <http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/penggabungan-badan-usaha-akuisisi/>, diakses 14 Juli 2016.

Inu, "MA Menangkan Carrefour", <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ceba3ce64e9e/putusan-kasasi-ma-kppu-carrefour>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

Kwoka, Jhon E. "The erdindahl Index in Theory and Practice", <http://www.hukumonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antibull30&div=40&id=&page=>, diakses pada 12 Juli 2016.

Mon and Sut, "Carrefour Harus melepaskan Sahamnya di Alfa". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harusmelepaskan-sahamnya-di-alfa>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

Red, "Temasek Bayar Denda ke KPPU", <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d63799eda8e4/temasek-bayar-denda-ke-kppu>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016.

Ratmanto, Indar. "Akuisisi", <http://indarratmanto.wordpress.com/tag/akuisisi/>, diakses tanggal 17 Mei 2016.

Shidarta, "Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha", <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, diakses 4 Agustus 2016.

Sut, "Temasek Diduga Melanggar Prinsip Cross Ownershipment", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16787/temasek-diduga-melanggarprinsip-cross-ownership>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016.

Nabila, Gharsina R. et. al., "Tugas Pengantar Hukum Indonesia: Civil Law System", www.scribd.com/doc/51708636/Civil-Law-System+indonesia+menganut+civil+law, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.